

**EFEKTIVITAS PASAL 55 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di Laut Pantura Kecamatan Paciran)**

SKRIPSI

Oleh:

Alik Maulidatin

NIM: 18230004



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**EFEKTIVITAS PASAL 55 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di Laut Pantura Kecamatan Paciran)**

SKRIPSI

Oleh:

Alik Maulidatin

NIM: 18230004



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 55 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi di Laut Pantura Kecamatan Paciran)

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 April 2022
Penulis



Alik Maulidatin
NIM 18230004

PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alik Maulidatin, NIM: 18230004 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 55 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di Laut Pantura Kecamatan Paciran)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP.196807101999031002

Malang, 09-05-2022
Dosen Pembimbing




Nur Jannani, S.H.I., M.H.
NIP.198110082015032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alik Maulidatin
Nim : 18230004
Jurusan : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.
Judul Skripsi :Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Laut Pantura Kecamatan Paciran)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	25-01-2022	Bab I	
2	31-01-2022	Revisi Bab I	
3	04-02-2022	Skripsi Bab II	
4	08-02-2022	Revisi Skripsi Bab II	
5	18-02-2022	Skripsi Bab III	
6	22-02-2022	Revisi Skripsi Bab III	
7	25-02-2022	Skripsi Bab IV nomor 1	
8	04-03-2022	Revisi Skripsi Bab IV	
9	08-03-2022	Revisi Skripsi Bab IV	
10	11-03-2022	Revisi Skripsi Bab IV	
11	18-03-2022	Skripsi Bab IV nomor 2	
12	25-03-2022	Revisi Skripsi Bab IV	
13	29-03-2022	Revisi Skripsi Bab IV	
14	31-03-2022	Revisi Skripsi Bab IV	
15	01-04-2022	Konsultasi Skripsi Bab V dan ACC Skripsi	

Malang, 6 April 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Mustah Herry, SH, M. Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara ALIK MAULIDATIN, NIM:18230004
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 55 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Laut Pantura Kecamatan Paciran)**


Telah Dinyatakan Lulus Dengan Nilai (A)

Dengan Penguji:


1. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 1982071120180212168

()
Ketua

2. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002

()
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001

()
Penguji Utama

Malang, 10 Mei 2022



MOTTO

"خيرالناس أنفعهم للناس"

"Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"

(HR. Ath Thabrani, Al-Mu‘jam Al- Awsath No. 5787)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini iyalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ز	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ذ	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
ش	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ر	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ص	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ع	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
„ Ain	ع	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء / ا	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qāla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaannya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbuthoh

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak arisalat al mudarriisah atau apabila berada di tengah tengah kalimat yang perlu perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan

ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun.. Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamini, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: EFEKTIVITAS PASAL 55 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi di Laut Pantura Kecamatan Paciran) dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. sebagai penguji utama, Abdul Kadir, S.H.,M.H. ,sebagai ketua penguji, Nur Jannani, S.HI., M.H sebagai sekertaris penguji, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan terhadap skripsi saya.
5. Nur Jannani, S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Prof. Saifullah, S.H., M. Hum, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua, dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kedua orang tua, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 09-05-2022
Penulis,



Alik Maulidatin
NIM 18230004

ABSTRAK

Alik Maulidatin, NIM 18230004. *Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Laut Pantura Kecamatan Paciran)*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum ; Peraturan Daerah ; *Masalah Mursalah*; Pengelolaan Sampah.

Tujuan penelitian untuk mengetahui atau menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan serta masyarakat sekitar laut dalam mencegah pembuangan sampah sembarangan, serta mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah. Rumusan Pertama, bagaimana efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Kedua, bagaimana upaya pencegahan membuang sampah sembarangan di laut Pantura Kecamatan Paciran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah perspektif *Masalah Mursalah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data melakukan wawancara, observasi, dokumentasi. Kemudian melakukan metode analisis data dekskriptif kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diangkat.

Dinas Lingkungan Kabupaten Lamongan telah melakukan upaya berupa sosialisasi tentang bahaya sampah di laut, kepada masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran dan juga telah menyediakan penanganan pengelolaan sampah, meskipun pengelolaan sampah belum berjalan maksimal, terkait dengan anggaran dan apa yang dilakukan masyarakat yang kurang bisa mengelola dan membuang sampah pada tempatnya. Pandangan masalah duriyah, masalah hajjiyah dan masalah tahsiniyah, tingkatan-tingkatan itu menuju kemaslahatan yang sangat besar dan menolak kemudharatan, demi terwujudnya lingkungan laut yang bersih, mengurangi timbulan sampah yang ada di bibir laut.

ABSTRACT

Alik Maulidatin, NIM 18230004. *Effectiveness of Article 55 Regional Regulation of Lamongan Regency Number 8 of 2016 concerning Waste Management from Maslahah Mursalah Perspective (Study in the Pantura Sea, Paciran District)*. Thesis. Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Keywords: Effectiveness; Regional Regulation; *Maslahah Mursalah*; Waste management.

Research objectives for Determine or analyze the effort of Lamongan Regency's Government and the people who live around the sea in preventing littering, and to discover the effectiveness of Regional Regulation of Lamongan Regency number 8 of 2016 concerning Waste Management. The first formulation, how is the effectiveness of Article 55 of the Lamongan Regency Regulation Number 8 of 2016 concerning Waste Management. Second, how to prevent littering in the north coast of Paciran District based on the Lamongan Regency Regulation Number 8 of 2016 concerning Waste Management from the perspective of Maslahah Mursalah.

The type of research used is empirical juridical research with a sociological juridical approach. The data collection method was through interviews, observation, and documentation. Then, perform a qualitative descriptive data analysis method to obtain the answers to the problem raised.

The Lamongan Regency Environmental Service has made efforts in the form of socializing about the dangers of garbage in the sea, to the community of Blimbing Village, Paciran District and has also provided handling of waste management, even though waste management has not been running optimally, related to the budget and what people do who are less able to manage and dispose of waste. trash in place. The views of *masalah duriyah*, *masalah hajjiyah* and *masalah tahsiniyah*, these levels lead to a very large benefit and reject harm, for the sake of realizing a clean marine environment, reducing waste generation on the lips of the sea.

مستخلص البحث

أليك مولدة ، رقم التسجيل 18230004. فعالية مادة 55 من اللائحة الإقليمية لمديرية لامونجان رقم 8 عام 2016 بشأن تدبير الزبالة عند منظور المصلحة المرسله (الدراسة في بحر فانتورا ، ناحية باجيتان). البحث الجامعي. قسم القانون الدستوري (السياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: نور جناني الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الفعالية القانونية ؛ اللائحة الإقليمية ؛ المصلحة المرسله ؛ تدبير الزبالة

يهدف هذا البحث إلى وصف / تحليل جهود حكومة مديرية لامونجان والمجتمع المحيط بالبحر في منع رمية الزبالة بدون تفكير في العاقبة ، ووصف فعالية اللائحة الإقليمية لمديرية لامونجان رقم 8 عام 2016 بشأن تدبير الزبالة. أسئلة البحث الأولى ، كيفية فعالية مادة 55 من اللائحة الإقليمية لمديرية لامونجان رقم 8 عام 2016 بشأن تدبير الزبالة. الثانية ، كيفية جهود منع رمية الزبالة بدون تفكير في العاقبة في بحر فانتورا ناحية باجيتان بناءً على اللائحة الإقليمية لمديرية لامونجان رقم 8 عام 2016 بشأن تدبير الزبالة عند منظور المصلحة المرسله. نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي بالمدخل القانوني الاجتماعي. أسلوب جمع البيانات هي المقابلة والملاحظة والتوثيق. ثم نفذ طريقة تحليل البيانات الوصفية الكيفية للحصول على إجابات المشكلات المبحوثة.

وقد بذلت خدمة لامونجان البيئية جهودًا في شكل التنشئة الاجتماعية على مخاطر الزبالة في البحر ، لسكان قرية بليمينج ، منطقة باجيران ، وقد جهزت تعامل تدبير الزبالة ولو أن تدبير الزبالة لم يسير مثاليًا ، مرتبط بالميزانية وما يفعله المجتمع يفتقر أن يقوم بتدبير الزبالة والتخلص منها في المزبلة. من نظر مصلحة الذرية ، ومصلحة الحجية ، ومصلحة التحسينية ، فهذه المستويات تؤدي إلى مصلحة كبيرة للغاية ونبد الضرر ، لأجل تحقيق بيئة البحر النظيفة ، التقليل من وجود الزبالة على شاطئ البحر.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Definisi Operasional.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kerangka Konsep/Teori.....	29
1. Teori Efektivitas Hukum.....	29
2. <i>Maslahah Mursalah</i>	35
3. Pentingnya Peraturan Bupati untuk Melakukan Pengawasan.....	40
4. Pengelolaan Sampah.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Metode Penentuan Sampel.....	53
E. Jenis dan Sumber Data.....	55
F. Metode Pengumpulan Data.....	56
G. Metode Pengolahan Data.....	58
H. Metode Analisis Data.....	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
1. Kondisi geografi Kecamatan Paciran.....	62
2. Kondisi Obyek Penelitian.....	63
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.....	64
1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.....	64
2. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.....	65
3. Struktur Organisasi Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.....	65
4. Sumber Daya Aparatur Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.....	66
5. Tugas dan Fungsi Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.....	66
6. Program dan Kebijakan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.....	70
7. Tujuan dan Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran.....	70
C. Analisis dan Pembahasan.....	71
1. Bagaimana Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah?.....	72
2. Bagaimana upaya pencegahan pembuangan sampah sembarangan di Laut Pantura Kecamatan Paciran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah Perspektif <i>Masalah Mursalah</i> ?.....	91

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	119
2. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA.....	121
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	126
-------------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	135
----------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Jumlah Tenaga Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.....	66
Tabel 4.2 Daftar Wawancara.....	71
Tabel 4.3 Jumlah Timbunan Sampah/Hari di Desa Paciran, Desa Tunggul, Kelurahan Blimbing.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara Narasumber.....	126
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi air akan dapat dengan mudah terkontaminasi oleh aktivitas manusia. Air banyak digunakan oleh manusia untuk tujuan yang bermacam-macam sehingga dengan mudah dapat tercemar. Pencemaran air dapat menjadi masalah, regional maupun lingkungan global. Beberapa jenis sampah seperti sampah plastik, sampah rumah tangga, sampah pembuangan ranting pohon, dll yang ada di sekitar bibir laut sehingga dapat mencemari air laut.¹ Pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga dapat melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.²

Laut sering menjadi tempat pembuangan akhir bagi kehidupan manusia, namun hal itu diabaikan oleh manusia karena laut memiliki volume air yang sangat besar dan memiliki kemampuan untuk mengencerkan segala jenis zat sehingga dirasa tidak akan menimbulkan dampak sama sekali. Pencemaran sampah yang berada di lingkungan laut, perlu adanya untuk mendapatkan perlindungan dari pencemaran sampah yang dapat menyebabkan pencemaran atau

¹ I. Ketut Irianto, *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan* (Bali: Universitas Marwadewa, 2015), 5.

² Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 2.

perusakan lingkungan laut.³ Pencemaran lingkungan adalah setiap zat atau energi yang dilepaskan ke dalam air, tanah atau udara, dan dapat menyebabkan kerusakan akut (jangka pendek) atau kronis (jangka panjang) terhadap keseimbangan ekologi bumi serta mengurangi kualitas lingkungan. Pencemaran dapat menyebabkan kerusakan primer yaitu dampak langsung yang dapat diidentifikasi terhadap lingkungan, atau kerusakan sekunder berupa gangguan kecil pada keseimbangan rantai makanan biologis, yang hanya dapat dideteksi dalam jangka waktu yang lama.

Pencemaran sampah di laut dapat berasal dari beberapa faktor sampah, seperti sampah plastik, sampah kayu meuble, sampah ranting pohon, sampah rumah tangga, dan banyak ragam sampah lainnya yang dapat mencemari lingkungan laut yang berada di bibir laut dan permukaan air laut Pantura Kecamatan Paciran.⁴ Pasal 55 ayat (1)(2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan mengenai ketentuan tentang sanksi administrasi dan jenis tahapan sanksi administrasi, dari peraturan itu seharusnya masyarakat sekitar tidak membuang sampah secara sembarangan, namun pada kenyataan di lapangan masih banyak terjadi masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan telah memiliki produk hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembuangan sampah, pada

³ Asia dan Arifin, "Dampak Sampah Plastik Bagi Ekosistem Laut," *Pojok Ilmiah*. No.3 (2019):44 <http://www.poltekkp-bitung.ac.id/batampung/file/-pi-sampah-plastik.pdf>

⁴ Faradila Umayu Nasution, "Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut yang dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional" (Undergraduate Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020), <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/4656/1/Skripsi%20Faradila%20Umayu%20Nst.pdf>

kenyataannya masih banyak warga pesisir laut di Kecamatan Paciran yang tetap dengan sembarangan membuang sampah sehingga berpotensi terjadinya pencemaran terutama di lingkungan laut. Pencemaran itu sendiri apabila tidak mendapatkan penanganan secara tepat maka pada akhirnya akan berakibat pada menurunnya kualitas air dan rusaknya ekosistem laut.⁵

Sangat mungkin masyarakat yang tidak semuanya sadar akan kelestarian lingkungan membuang sampah dengan sembarangan, seperti membuang sampah di laut secara langsung, yang kemudian mengakibatkan tercemarnya air laut. Perilaku masyarakat yang masih banyak membuang sampah tidak pada tempatnya, hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang belum mewajibkan masyarakatnya untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah, dan ketersediaan sarana yang masih kurang, serta tidak memberikan sanksi administratif yang tegas, sebagaimana tertera pada Pasal 55 sanksi administratif Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang akan memberikan sanksi administratif yang tegas apabila ada warga yang melanggar hal tersebut.⁶

Pencemaran sampah plastik di laut disebabkan oleh tempat pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik di wilayah Pesisir Pantura . Pencemaran sampah plastik di laut merupakan salah satu contoh bagaimana sampah plastik berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, dikarenakan pada

⁵ Rosmidah Hasibuan, "Analisis Limbah Terhadap Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, no.01(2018):42-43 <https://media.neliti.com/media/publications/323463-analisis-dampak-limbahsampah-rumah-tangg-ceff893e.pdf>

⁶ Chairil Nur Siregar, "Partisipasi Masyarakat dan Nelayan dalam Mengurangi Pencemaran Air Laut di Kawasan Pantai Manado Sulawesi Utara," *Jurnal Sioteknologi*, no.01 (2019):4 <https://www.neliti.com/id/publications/41545/partisipasi-masyarakat-dan-nelayan-dalam-mengurangi-pencemaran-air-laut-di-kawas>

dasarnya, laut merupakan sumber makanan, mata pencaharian, dan perdagangan. maka interaksi antar manusia dengan laut tidak dapat dihindari, akan tetapi interaksi seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, terutama di bibir laut mengakibatkan pencemaran sampah plastik di laut, sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan laut.⁷

Salah satu contoh di Kabupaten Lamongan, bagian utara tepatnya di Kecamatan Paciran dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang nelayan, sehingga menimbulkan interaksi yang kuat antara manusia dengan laut, namun laut yang berada di Kecamatan Paciran telah mengalami pencemaran lingkungan laut akibat sampah baik sampah plastik, sampah ranting pohon, sampah kayu meuble, sampah rumah tangga (popok bayi, cangkang kepiting, air bekas cucian dll), banyak sampah lainnya yang dapat mencemari laut dan masih menjadi permasalahan di lingkungan laut pantura Kecamatan Paciran.⁸

Laut di Kecamatan Paciran tepatnya di Desa Paciran, Desa Tunggul, Kelurahan Blimbing, baik yang mengalami pencemaran lingkungan di bibir laut ataupun di permukaan air laut, karena laut ini berada di lingkungan domisili warga setempat, agar lingkungan laut bebas dari sampah, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan peraturan terkait sanksi administratif bagi yang melanggar, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8

⁷ Pramiati Purwaningrum, "Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan," *JTL*, no.2(2018):142 <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/urbanenvirotech/article/view/1421/134>

⁸ Ni'matul Aufar, "Analisis Determinan Masyarakat Pesisir dalam Aktivitas Membuang Sampah di Laut di Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan," *Jurnal Skripsi*, (2018):3 <http://103.38.103.27/repository/index.php/S1-KESMAS/article/view/1139>

Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.⁹ Perlu diketahui juga bahwasanya dari informasi yang saya dapat sampah yang ada pesisir laut Kecamatan Paciran tersebut sudah lama berceceran dan kesanya tidak ada pihak berwenang untuk membersihkan beberapa kali hanya ada relawan dari perkumpulan mahasiswa Pecinta Lingkungan yang mempunyai inisiatif untuk membersihkan laut tersebut, itupun dapat di itung jari satu tahun sekali. Dokumentasi Sampah di laut Pantura Kecamatan Paciran tepatnya Laut Desa Paciran, Desa Tunggul, Kelurahan Blimbing.

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib melakukan pemilihan sampah pada sumbernya.¹⁰ Fakta di lapangan masih banyak warga terutama warga pesisir pantai yang melanggar larangan pasal tersebut, terkhusus membuang sampah tidak pada tempatnya dan justru membuang di laut, yang tidak dibuang langsung ke tempat sampah masing-masing, lalu di buang ke TPS (Tempat Penampungan Sementara), dan masih banyak warga yang tidak melakukan pemilahan sampah pada sumbernya di TPS 3R (Tempat Pemilahan Sampah Reduce Reuse Recycle) dikarenakan factor biaya dan lebih mudah di buang ke laut.

⁹ Pasal 54 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah

¹⁰ Pasal 19 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nome 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Laut di pesisir pantai utara kecamatan Paciran dekat dengan pemukiman warga maka alangkah baiknya warga yang berdomisili berdekatan dengan laut memiliki kesadaran dan bisa membuang sampah pada tempatnya , mengingat mereka yang hidup dan tinggal di sekitar laut, serta kebanyakan bermata pencaharian sebagai seorang nelayan, yang juga membutuhkan interaksi yang baik dengan laut, alangkah baiknya para nelayan itu membuang sampah pada tempatnya dan tidak mengotori laut, mungkin ada kesadaran para nelayan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di bibir laut atau pantai serta di permukaan pantai, untuk mencapai semua itu dibutuhkan partisipasi pemerintah agar lebih menegaskan lagi apa yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016, sebagaimana tugas Peraturan Daerah adalah memfasilitasi, mengawasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan sampah.

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah yang menjelaskan tentang penanggung jawab pengelola sampah yang berada di sekitar pemukiman, penanggung jawab tersebut adalah ketua rukun tetangga yang mana nanti membentuk pengurus harian pengelolaan sampah, terkait penyediaan sarana pengumpulan sampah perorangan menjadi tanggung jawab rukun tetangga.¹¹ Kenyataan di lapangan, sudah sesuai dengan pasal 24 ayat (1) tersebut, tapi mengapa masih banyak kendala ataupun faktor-faktor yang menyebabkan warga masih membuang sampah sembarangan salah satunya di bibir laut yang ada di sekitar pemukiman warga.

¹¹ Pasal 24 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nome 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Laut disini bukan tempat pembuangan sampah, dan lingkungan laut juga harus bersih dari sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya di bibir pantai/laut maupun permukaan laut, namun keadaanya masih banyak sampah di laut. Pada dasarnya laut adalah milik bersama bukan hanya pemerintah yang harus menjaga serta melindungi dengan baik, serta membutuhkan pengertian dan kesadaran masyarakat atau warga setempat agar bisa menjaga lingkungan laut dengan baik. Perilaku masyarakat yang masih banyak membuang sampah tidak pada tempatnya dengan alasan ketersediaan sarana yang masih kurang dan juga karena telah menjadi kebiasaan. Ketentuan tentang sanksi administrasi dan pidana sudah jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah ini.

Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pasal 15, pasal 19, pasal 20 ayat(1) dan ayat(2), pasal 24 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.¹² Penelitian ini, pengantar dari sanksi administratif bagi oknum yang membuang sampah tidak pada sumbernya, mengacu pada pasal 19 dan pasal 24 ayat (1).

Pasal 55 ayat (2) dijelaskan tentang tahapan dan bentuk apa saja sanksi administrasi dalam pelanggaran dalam membuang sampah sembarangan, dalam

¹² Pasal 55 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nome 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

sanksi administrasi ini pada pasal dijelaskan tahapan sanksi administrasi antara lain :¹³

1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Paksaan pemerintah
4. Denda
5. Pencabutan izin dan atau
6. Penutupan usaha atau kegiatan

Pasal ini sudah menjelaskan ketentuan sanksi yang diberikan kepada oknum masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, namun kenyataan di lapangan masih saja terlihat banyak sampah, ketentuan tentang sanksi administratif sudah sangat jelas dalam peraturan ini namun sampah yang ada terkesan tidak kelola dengan baik, terlebih lagi sampah di lingkungan laut ini dekat dengan pemukiman penduduk, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 pasal 54 tentang larangan membuang sampah sembarangan, jika sanksi-sanksi tersebut ditaati tapi mengapa masih ada sampah yang berkeliaran di bibir laut yang merusak keindahan serta lingkungan laut. Seharusnya sebagaimana aturan yang telah ada bisa mencegah atau menanggulangi sampah yang ada di pesisir, sebab sudah sangat jelas sekali terkait larangan akan membuang sampah dan akibatnya nanti sanksi pidana atau sanksi administratif didapat ketika masih membuang sampah sembarangan.

Pasal 55 ayat (3) menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.¹⁴ Namun, hingga

¹³ Pasal 55 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

saat ini belum ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang hal tersebut, hingga menjadi pertanyaan bagaimana efektivitas pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah ini. Kawasan pesisir laut Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan disesuaikan dengan peraturan daerah terkait dimana pelanggaran tersebut dilakukan. Peraturan daerah terkait yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, serta sudah tertera sanksi administratif dan sanksi pidana bagi yang melanggar hal tersebut.¹⁵

Selanjutnya, permasalahan tercemarnya lingkungan laut oleh sampah atau larangan membuang sampah tidak pada tempatnya bisa dikaitkan dengan perspektif fiqih (masalah mursalah). Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلح) dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Pengertian Mashlahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan serta menolak kerusakan, dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti

¹⁴ Pasal 55 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁵ Tulung Susisno, Emilia Rusdiana, ” Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Larangan membuang Sampah di Bibir Pantai Pesisir Lamongan Menurut Pasal 20 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,” *Jurnal Unesa*, no.3 (2018):7 <https://doi.org/10.2674/novum.4i3.23115>

menolak kemudharatan atau kerusakan.¹⁶ Dalam mengartikan Mashlahah secara definitive terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama, yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama. Berikut definisi Maslahah Mursalah menurut para tokoh islam:

1. Menurut al-Ghazali, Al-maslahah ialah memelihara tujuan-tujuan syara". Al-maslahah dalam pengertian syar"i ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara.
2. Menurut al-khawarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan syara" dengan cara menghindarkan kemafsadahan (keburukan) dari manusia.
3. Imam al-Syatibi menjelaskan, seluruh umat sepakat menyimpulkan bahwa Allah Swt menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (al-dururriyat al-khams). Kelima unsur itu ialah *memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta*. Kelima unsur pokok disebut juga dengan tujuan tujuan syarak (al-mawasid al-syar"i). Sedangkan al-Ghazali mengistilahkanannya dengan al-ushul al-khamsah (lima dasar).¹⁷

Setiap yang mengandung manfaat patut disebut Mashlahah dengan begitu Mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Dalam aplikasinya, masalah mursalah ini bertumpu dalam kemaslahatan. Masalah mursalah menjadi opsi dalil aturan ini bermula dari wafatnya Muhammad saw sebagai nabi dan rasul, bersamaan dengan wafatnya nabi tersebut, wahyu al-Quran sudah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi sudah berhenti pula. Sementara itu, persetujuan terus berkembang bersamaan menggunakan perkembangan

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta:Kencana Prenadanediagroup, 2008), 377.

¹⁷ Ahmad al-Raisuni, Nazariat al-Maqasid, dan in da al-Imam al-syaitibi, *Al-Maslahah Mursalah* (Baeirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), 38.

masyarakat itu sendiri. Dari sinilah keluarnya gagasan masalah mursalah menjadi opsi dalil aturan Islam.¹⁸

Maslahah Mursalah itu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-quran, al-sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas manfaat dan menghindari kerusakan, Maslahat itu berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur‘an maupun Sunnah Nabi dapatkah hukum syar‘a atau fiqih ditetapkan dengan pertimbangan maslahat itu.¹⁹

Bagaimana bisa mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, karena sampah notabnya merugikan baik dari segi lingkungan laut atau lingkungan masyarakat itu sendiri, karena sampah merupakan sebuah limbah yang harus dibuang pada tempatnya, seharusnya sampah itu tidak boleh dibuang sembarangan, dan harus dibuang pada tempatnya, karena ketika dibuang sembarangan akan mendatangkan kemudharatan di lingkungan tersebut.²⁰

Berikut kemudharatan sampah di laut, yang wajib ditanggulangi untuk menciptakan kemaslahatan bersama:

1. Merusak keseimbangan nutrient di laut
2. Membahayakan kesehatan/keselamatan hewan bawah laut

¹⁸ Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah, ” *Jurnal Studi Islam*, no. 01(2020):79. <https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-maslahah-.pdf>

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2012), 65.

²⁰ Hendri Hermawan Adinugraha, dan Mashudi. “Al-Maslahah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 01(2018):2 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>

3. Merusak terumbu karang
4. Mengurangi populasi fikoplankton
5. Mengancam eksistensi burung laut
6. Berbahaya bagi kesehatan manusia
7. Berdampak buruk bagi perekonomian.²¹

Hal ini, mengapa peneliti mengambil penelitian tentang pemilahan sampah yang harus dibuang pada tempatnya atau sumbernya yang ditujukan kepada pemerintah serta warga setempat yaitu agar bisa menjaga kelestarian lingkungan terutama pada lingkungan laut, terutama di laut Pantura Kecamatan Paciran tepatnya laut di Desa Paciran, Tunggul, Kelurahan Blimbing. Dalam hal ini penulis lebih fokus dalam membahas mengenai ketegasan sanksi administratif yang terdapat pada pasal 55 ayat(1) (2) (3), sedangkan pasal 19 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) sebagai pasal pengantar dari pasal 55 dalam pelanggaran pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

Maka dari itu perlu diadakan sebuah penelitian untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan pemerintah serta Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dalam menerapkan lingkungan bersih di lingkungan laut/pantai agar kedepan persoalan tentang sampah tidak menjadi bencana lagi yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, dikarenakan masih terdapat ketidaksesuaian peraturan dengan apa yang ada di lapangan, serta menegaskan kepada pemerintah agar memberi sanksi administratif yang tegas agar masyarakat yang membuang sampah sembarangan di laut menjadi jera, serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan

²¹ Nurfi Islami, "Wajib ditanggulangi, ini 7 bahaya Fatal Sampah Plastik di Laut," *IDN TIMES*, 28 Juni 2020, diakses 01 Oktober 2021, <https://www.idntimes.com/science/discovery/nurfi/bahaya-fatal-sampah-plastik-di-laut-exp-c1c2/7>

kendalanya, untuk nantinya bisa dijadikan bahan evaluasi kedepannya agar bisa menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti berusaha menuangkan kedalam skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PASAL 55 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Laut Pantura Paciran)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah ?
2. Bagaimana upaya pencegahan membuang sampah sembarangan di laut Pantura Kecamatan Paciran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan serta masyarakat sekitar laut dalam mencegah membuang sampah sembarangan di laut pantura Kecamatan Paciran, serta apa saja faktor kendala pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 dengan perspektif hukum islam *masalah mursalah*.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui/menganalisis Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di laut Pantura Kecamatan Paciran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca serta menambah kajian mendalam dalam penelitian lebih lanjut untuk menganalisis/mengkontribusi bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 di laut Pantura Kecamatan Paciran.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten

Hasil Penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi kedepannya oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, untuk memahami Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, agar fakta di lapangan dan peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah bisa berjalan dengan baik.

- b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan bagi Masyarakat/warga sekitar laut pantura kecamatan paciran , agar dapat memahami, dan mentaati membuang sampah pada tempatnya tidak boleh membuang sampah sembarangan terutama di lingkungan pantai, berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi, memberikan informasi, serta bahan pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran umum penelitian ini dan agar tidak ada kesalah pahaman atas hasil skripsi ini, maka akan diberikan beberapa definisi operasional untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Efektivitas Hukum : Efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek , akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi dapat disimpulkan efektivitas hukum ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hukum.²²

²² Kemendikbud, “ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, ” diakses tanggal 19 September 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektivitashukum>

2. Peraturan Daerah: Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota²³
3. Pengelolaan Sampah: Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam.²⁴
4. Masalah Mursalah: Segala sesuatu yang dilakukan untuk mewujudkan suatu kebaikan yang membawa kemanfaatan dan menghindari semua hal yang membawa kerugian, dimana dalam pelaksanaannya tidak terdapat dalil dari al-Qur'an ataupun as-Sunnah yang melarang ataupun mengakui kehujujahannya.²⁵

²³ Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

²⁴ Kemendikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," diakses tanggal 19 September 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan%20sampah>

²⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer," *Istinbath*, no. 1(2013):291 <https://media.neliti.com/media/publications/41847-ID-formulasi-teori-mashlahah-dalam-paradigma-pemikiran-hukum-islam-kontemporer.pdf>

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi secara keseluruhan ini terdiri dari 5 bagian yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan Pustaka, yang mana sub bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka konsep/teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, dalam penelitian terdahulu ini ada 5 yang mana mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya berisi kerangka konsep/teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah, disini menggunakan kerangka teori efektivitas hukum , masalah mursalah , pengelolaan sampah, pentingnya perbup untuk melakukan pengawasan.

Bab III Metode Penelitian, yang mana metode penelitian empiris diletakkan pada bab III. Terdiri dari beberapa sub yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, metode analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, yaitu “ Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Sampah

perspektif masalah mursalah”. Pada bagian ini akan menganalisa data baik data dari primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V merupakan bab akhir berupa kesimpulan dan saran. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil 5 penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Berikut ini uraian penelitian terdahulu dari beberapa karya terdahulu:

1. Ubaidillah Elmuddin mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Malang tahun 2018 dengan bentuk skripsi yang berjudul “Budaya Membuang Sampah di Laut Terhadap Kesehatan Keluarga Masyarakat Pesisir (Studi di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Tuban)”. Peneliti ini membahas tentang budaya membuang sampah ke laut oleh masyarakat pesisir laut, terutama masyarakat Pesisir di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Tuban untuk melihat seberapa rentan masyarakat terhadap dampak sampah. Bagaimana kondisi kesehatan keluarga masyarakat pesisir di Desa Sidomulyo.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa budaya membuang sampah di laut tidak berdampak pada kesehatan masyarakat pesisir di Desa Sidomulyo, meskipun sampah telah mengendap di wilayah Sidomulyo sejak akhir tahun 2008 hingga tahun 2018, dan menemukan solusi terhadap tatacara menanggulangi sampah yang ada dan menjaga kebersihannya, serta peran warga dalam mengelola sampah adalah dengan ikut sertanya keseluruhan

masyarakat yang ada di lingkungan sekitar laut, dengan mengikuti kerja bakti dan perencanaan kedepan tentang program menjaga lingkungan kebersihan. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian sosiologis dan yuridis empiris.²⁶

2. Atikah Husna Fida mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan bentuk skripsi yang berjudul "Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)". Peneliti ini membahas tentang penelitian yang di lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Peneliti Menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris atau disebut dengan Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dari segi sosial dan kenyataanya masih banyak masyarakat yang belum mengerti serta tidak peduli tentang bagaimana cara mengelola sampah dengan baik serta berwawasan lingkungan yang sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, serta peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam menangani penerapan pengelolaan sampah yang baik dan

²⁶ Ubaidillah Elmuddin, "Budaya Membuang Sampah di Laut Terhadap Kesehatan Keluarga Masyarakat Pesisir" (Undergraduate skripsi, Universitas Muhammdiyah Malang, 2018), <https://eprints.umm.ac.id/42778/2/BAB%20I.pdf>

berwawasam lingkungan kepada masyarakat sudah efektif dan berjalan dengan baik.²⁷

3. Deayu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2020 dengan bentuk skripsi yang berjudul “Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Plastik di Perairan Kepulauan Indonesia di tinjau Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional dan nasional Indonesia”. Peneliti menggunakan jenis Penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di lingkungan masyarakat sekitar, dan melihat ke sinkronan aturan yang lainnya secara hierarki serta menggunakan pendekatan perUndang-Undang dan sejarah perkembangan terbentuknya peraturan-peraturan.

Hasil penelitian yang menjelaskan bahwa peran negara Indonesia dalam perlindungan lingkungan laut khususnya berkenaan dengan limbah plastik yaitu negara dibebani untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh berbagai sumber, serta peraturan hukum internasional tentang perlindungan terhadap lingkungan laut pada perairan kepulauan suatu negara lebih lanjut diatur dalam The Stockhom Declaration of

²⁷ Atikah Husna fida, “Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)” (Undergraduate Skripsi , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

1972, London convention 1972 dan London Protocol 1996, United Nations Conventions on the law of the sea 1982 (UNCLOS 1982).²⁸

4. Sry Swarni Abu Bakar mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2019 dengan bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Pencemaran Pelabuhan di Kota Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar”. Peneliti Menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris atau disebut dengan penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁹

Hasil penelitian menjelaskan penanganan pencemaran di pelabuhan Kota Benteng adalah dengan cara memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tentang efek bahaya dari membuang sampah sembarangan, dan peran petugas yang bersangkutan dalam menjaga kebersihan adalah memantau disekitar pelabuhan dalam menjaga ketertiban membuang sampah.

5. Fitria Krismansyah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2020 dengan bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang

²⁸ Deayu, “Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Plastik di Perairan Kepulauan Indonesia di tinjau Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional dan nasional Indonesia ” (Undergraduate Skripsi, Universitas Sumatra Utara , 2020), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26780>

²⁹ Sry Swarni Abu Bakar, “Analisis Tingkat Pencemaran Pelabuhan di Kota Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar” (Undergraduate Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2019), <https://core.ac.uk/download/pdf/7762746.pdf>

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara”. Peneliti Menggunakan jenis Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan belum berjalan optimal, karena kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah secara mandiri, masyarakat cenderung acuh untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah hanya mengandalkan petugas kebersihan saja, kurangnya Personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk penindakan di setiap wilayah Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi maupun di seksi Dinas Kebersihan Kecamatan dan belum adanya Peraturan Gubernur baru yang mengatur penyusunan SPM, serta belum terlaksananya insentif dan disinsentif karena belum adanya turunan Peraturan Gubernur yang mengatur petunjuk dan pelaksanaannya.³⁰

Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaruan
Ubaidillah Elmuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang 2018	Budaya Membuang Sampah di Laut Terhadap Kesehatan Keluarga Masyarakat Pesisir (Studi di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Tuban)	1. Bagaimana masyarakat pesisir dalam menjaga kebersihan lingkungan yang ada ? 2. Bagaimana peran masyarakat dalam mengelola sampah yang ada ?	1. Menemukan solusi terhadap tatacara menanggulangi sampah yang ada dan menjaga kebersihannya 2. peran masyarakat dalam mengelola sampah adalah ikut sertanya keseluruhan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya membuang sampah di laut terhadap kesehatan keluarga masyarakat pesisir di Desa Sidomulyo. Sedangkan di	Dalam penelitian ini unsur kebaruannya adalah dalam penegakan peraturan tersebut atau teknis dalam pemberian sanksi terhadap masyarakat yang membuang

³⁰ Fitria Krismansyah, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara” (Undergraduate Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2020), <http://eprints.untirta.ac.id/85/>

			masyarakat yang ada di lingkungan setempat, mengikuti kerja bakti dan perencanaan kedepan tentang program menjaga lingkungan kebersihan	penelitian saya, budaya membuang sampah oleh masyarakat pesisir mempengaruhi lingkungan laut sekitar, dan tentang bagaimana cara pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menangani, adanya Peraturan Daerah pengelolaan sampah agar Peraturan Daerah yang ditetapkan, bisa dijalankan sesuai dengan aturannya.	sampah sembarangan.
Atikah Husna Fida Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020	Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah(Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)	1. Apa faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Malang? 2. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani Pengelolaan Sampah di Kota Malang dalam perspektif Fiqh Lingkungan? 3. Bagaimana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	1. Dari segi sosial dan kenyataanya masih banyak masyarakat yang belum mengerti serta tidak peduli tentang bagaimana cara mengelola sampah dengan baik serta berwawasan lingkungan yang sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah 2. Peran Dinas Lingkungan Hidup	Dalam perbedaan ini peneliti terdahulu fokus penelitiannya berada pada Kota Malang dan sebab akibatnya dikarenakan oleh perputaran perekonomian dan sosial sedangkan penulis sendiri fokus penelitiannya di lingkungan Pesisir Pantai Kec.Paciran dan sampah tersebut timbul sebab kebiasaan masyarakat	Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah semua penegakan dan pengawasan terkait pengelolaan sampah semua yang bertanggung jawab adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sedangkan dalam penelitian penulis terkait pengawasan dilakukan oleh Dinas

		Kota Malang dalam menangani Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang pasal 11 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah?	Kota Malang dalam menangani penerapan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan kepada masyarakat sudah efektif dan berjalan dengan baik.	membuang sampah sembarangan, dan belum ada Peraturan Bupati yang mengatur sanksi admnisitratif	Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan penegakan sanksi administrasi dilakukan oleh satpol pp
Deayu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2020	Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Plastik di Perairan Kepulauan Indonesia di tinjau Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional dan nasional Indonesia	1. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional tentang perlindungan terhadap lingkungan laut? 2. Bagaimana ketentuan hukum nasional dalam pencegahan, pengurangan dan pengelolaan pencemaran lingkungan laut akibat limbah plastik?	1. Peran negara Indonesia dalam perlindungan lingkungan laut khususnya berkenaan dengan limbah plastik yaitu negara dibebani untuk mencegah megurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh berbagai sumber. 2. Pengaturan hukum internasional tentang perlindungan terhadap lingkungan laut pada perairan kepulauan suatu negara lebih lanjut diatur dalam The Stockhom Declaration of 1972, London	Fokus permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan hukum internasional tentang perlindungan terhadap lingkungan laut dan bagaimana ketentuan hukum nasional Indonesia dalam pencegahan, pengurangan dan pengelolaan pencemaran lingkungan laut akibat limbah plastik serta bagaimana peran negara Indonesia dalam perlindungan lingkungan laut berkenaan dengan	Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah perlunya sintegritas antar masyarakat dan pemerintah dari atas sampai yang paling tingkat bawah untuk menjaga serta mensosialisasikan terkait pentingnya menjaga lingkungan laut sekitar. Dan tentunya harus adanya kesesuaian antara peraturan hukum internasional tentang laut dan hukum internasional.

			Convention 1972 dan London Protocol 1996, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)	limbah plastik. Sedangkan penelitian saya hanya ranah laut pantura Kecamatan Paciran yang mana itu di atur dalam perda kabupaten lamongan nomor 8 tahun 2018, artinya penelitian ini dalam ranah ini Peraturan Daerah merupakan hierarki hukum nasional di Indonesia	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sry Swarni Abu Bakar Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin Makassar 2019	Analisis tingkat pencemaran pelabuhan di kota benteng kabupaten kepulauan selayar	1. Bagaimana menanggulangi tingkat pencemaran pelabuhan kota benteng ? 2. Bagaimana peran petugas yang bersangkutan dalam menjaga kebersihan air laut dipelabuhan	1. Penanganan pencemaran di pelabuhan di kota benteng adalah dengan cara memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tentang efek bahaya dari membuang sampah sembarangan. 2. Peran petugas yang bersangkutan dalam menjaga kebersihan adalah memantau disekitar pelabuhan dalam	Dilokasi kabupaten kepulauan selayar masih dikategorikan dalam kondisi dan baik stabil berdasarkan air laut, dengan menggunakan indeks pencemaran sesuai keputusan menteri nomor 115 tahun 2003, serta berdasarkan perhitungan indeks ekologi makrozobentos,pe	Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah ikut sertanya masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan laut, yang ada di Kota Banteng, jika hanya petugas atau masyarakatnya saja efeknya tidak akan membuahkan hasil.
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			menjaga ketertiban membuang sampah	nelitian ini lebih kearah situ Sedangkan penelitian saya, lebih ke arah hukum bagaimana cara pemerintah menanggulangi penyebaran sampah di sekitar bibir pantai baik pencemaran berupa sampah plastic, limbah tanah, atau dan lainnya. Yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016	
Fitria Krismansyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara	1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara?	1. Belum berjalan optimal, karena kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah secara mandiri, masyarakat cenderung acuh untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah hanya mengandalkan petugas kebersihan saja, kurangnya Personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) unt	Fokus permasalahan yang di teliti dalam penulisan ini adalah tentang kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah kawasan secara mandiri, tidak adanya badan khusus untuk menanganinya, dan belum adanya pergub baru yang mengatur penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Unsur kebaruan dalam skripsi ini adalah belum adanya Peraturan Gubernur yang mengatur terkait SPM dan terkait peraturan yang mengatur tentang penindakan pembuangan sampah juga belum ada, maka perlu adanya Peraturan Gubernur yang baru untuk mengatur hal tersebut.

			<p>uk penindakan di setiap wilayah Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi maupun di seksi Dinas Kebersihan Kecamatan</p> <p>2. Belum adanya Peraturan Gubernur baru yang mengatur penyusunan SPM, serta belum terlaksananya insentif dan disinsentif karena belum adanya turunan Peraturan Gubernur yang mengatur petunjuk dan pelaksanaannya.</p>	<p>dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah perkotaan</p> <p>Sedangkan dalam penelitian saya adalah bagaimana keefektifan Pasal 55 Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kab.Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang digunakan untuk perusahaan atau masyarakat sekitar laut yang melanggar pasal tersebut, dan belum adanya Perbup lebih lanjut tentang sanksi administrasi dan fokus penelitiannya ada di sekitar pesisir pantai Kecamatan Paciran</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

B. Kerangka Konsep/Teori

1. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Sedangkan efektivitas sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.³¹

Sudut hukum yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup, pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

b. Pengukuran Efektivitas Hukum

Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh.³²

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang

³¹ Kemendikbud, “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, ” diakses tanggal 19 September 2021 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektivitas>

³² Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1989), 121.

telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.³³ Jadi dengan adanya program berupa sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan belum mencapai keberhasilan program dikarenakan belum berjalan secara maksimal sosialisasi yang dilakukan belum memberikan dampak yang positif, dan juga belum tetap sasaran karena antusias warga yang kurang, serta belum ada kepuasan program dikarenakan belum dapat diprediksi berapa bulan atau berapa tahun sekali sosialisasi dilakukan dikarenakan terbatasnya faktor anggaran daerah, serta belum mencapai tujuan menyeluruh karena sosialisasi hanya dilakukan di Kecamatan Paciran tepatnya di Desa Blimbing.

c. Faktor-faktor Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan Aparat Penegak Hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor- faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :³⁴

³³ Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, 122.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

1) Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkrit berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama, karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

Faktor hukum dari permasalahan ini adalah sudah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah namun kurang berjalan efektif dikarenakan salah satu faktor kendalanya yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik sehingga masih berpeluang besar masyarakat yang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan di tepian laut pantura Kecamatan Paciran.

2) Faktor penegak hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur Penegak Hukum melingkupi

pengertian mengenai institusi penegak hukum dan Aparat Penegak Hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum.

Fungsi penegakan hukum di sini adalah mensosialisasikan adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Faktor sarana atau fasilitas hukum Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik.

Faktor penegak hukum dari permasalahan ini adalah instansi terkait baik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan atau aparat desa belum pernah melakukan tindakan berupa sanksi .

3) Faktor Kebudayaan

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.³⁵

Suatu hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta kelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Dikemukakan oleh

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115.

Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.³⁶

Faktor Kebudayaan dari penelitian ini adalah masyarakat yang sudah terbiasa membuang sampah sembarangan di laut, menjadi sulit untuk diarahkan ke hal-hal yang harus membuang sampah pada tempatnya.

4) Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu Peraturan Perundang-Undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Suatu Peraturan Perundang-Undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya Undang-Undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.³⁷

Pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah, jika telah diketahui adanya, maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dari 10 responden dan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 116.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 10.

9 respondenya semua tidak mengetahui akan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan Sampah, diperkuat dengan adanya wawancara dengan Ketua bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, dan aparat Desa dan warga Desa Paciran, Tunggul, Kelurahan Blimbing, Dari data primer di atas dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah kurang efektif, karena tidak dapat diukur pengetahuan tentang keberadaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Faktor masyarakatnya dari penelitian ini adalah masyarakat belum jera dan masih memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan di laut, dan masyarakat lebih mengedepankan kemudahan meskipun nanti pada akhirnya akan berimbas terhadap lingkungan laut.

5) Faktor Sarana Dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain yaitu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya, kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan dapat tercapai tujuannya.³⁸

Faktor sarana dan fasilitas dari penelitian ini adalah belum adanya Peraturan Bupati yang membahas tentang sanksi administratif dengan kondisi

³⁸ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta:Rineka,1994), 95.

tersebut belum menunjukkan adanya indikator bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah tersebut efektif.

Sehingga permasalahan ini belum kunjung selesai dan belum bisa memenuhi faktor-faktor efektifnya sebuah hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dapat disimpulkan dari deskripsi di atas tentang efektivitas, bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dimana tujuan awal pemerintah mengeluarkannya kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik ini adalah untuk mengurangi volume sampah.

2. Perspektif *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Pengertian Mashlahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan.³⁹ Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut Mashlahah. Dengan begitu Mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta:Kencana Prenadagroup, 2008), 377.

menghindarkan kemudharatan. Dalam mengartikan Mashlahah secara definitive terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

Menurut al-khawarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan syara" dengan cara menghindarkan kemafsadahan (keburukan) dari manusia. Maka sebab itu demi memghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang pemerintah serta masyarakat setempat harus menciptakan sinergitas yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan itu jika masyarakat dapat mengelola sampah dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya, serta dibutuhkan evaluasi untuk pemerintah agar segera memberikan sanksi yang tegas kepada oknum yang membuang sampah di laut agar oknum tersebut jera. Maka dengan itu mengandung dua sisi yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan.

Imam al-Syatibi menjelaskan, seluruh umat sepakat menyimpulkan bahwa Allah Swt menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (al-dururriyat al-khams). Imam al-Syatibi menjelaskan, seluruh umat sepakat menyimpulkan bahwa Allah Swt menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (al-dururriyat al-khams). Kelima unsur itu ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima unsur pokok disebut juga dengan tujuan syarak (al-mawasid al-syar"i).

Sedangkan al-Ghazali mengistilahkan dengan al-ushul al-khamsah (lima dasar).⁴⁰

b. Tingkatan/Jenis Masalah

Upaya mewujudkan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut, ulama membagi kepada tiga kategori dan tingkat kekuatannya yaitu:⁴¹

Duriyah	Hajjiyah	Tahsiniyah
<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Syariah Islam - Memelihara Agama - Memelihara Lingkungan - Memelihara harta benda - Memelihara Akal 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemaslahatan sekuder - Menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok - Jika tidak dicapai maka akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 5 unsur pokok tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemaslahtaan tersier - Memelihara kelima unsur pokok - Meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak.

Pembagian kategori Masalah kepada tiga tingkatan tersebut merupakan pendapat as-Syatibi sebagaimana tercantum dalam kitabnya al-Muwafaqat. As-Syatibi berpendapat bahwa tujuan syariat adalah untuk menuju Masalah dan kategori Masalah di bagi menjadi tiga tersebut, akan tetapi yang paling utama ialah tingkatan Darruriyah dan Hajjiyah.

Konsep daruriyah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah termasuk kategori masalah daruriyah dikarenakan terdapat cakupnya dalam prinsip tersebut. Konsep hajjiyah guna

⁴⁰ Ahmad al-Raisuni, *Nazariat al-Maqasid* „inda al-Imam al-syaitibi (Baeirut: Muassasah al-Jami‘ah, 1992), 38.

⁴¹ Azizah , *Ketahanan Pangan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendikia, 2018), 10.

mennaggulangi sampah yang berceceran di bibir laut dan menekankan timbulan sampah yang disebabkan oleh perilaku manusia, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah agar segera dievaluasi kendalanya agar Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah memberikan dampak yang positif bagi lingkungan masyarakat dan lingkungan laut. Konsep tahsiniyah hal ini diharapkan pemerintah dapat menanggulangi permasalahan sampah yang ada di bibir laut Pantura Kecamatan Paciran agar tercipta lingkungan bersih dan asri sehingga nanti masyarakat jauh lebih nyaman dan sehat.

Adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dalam menetapkan hukum, masalah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian masalah dengan tujuan hukum. Masalah dalam artian munasib itu dari segi pembuatan hukum (Syar'i) memperhatikanya atau tidak, masalah terbagi kepada 3 jenis, yaitu:⁴²

- 1) Masalah al-mu'tabarah, yaitu mashlahah yang diperhitungkan oleh Syar'i. Maksudnya, ada petunjuk dari syar'I baik bersifat langsung atau tidak langsung, yang dapat memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- 2) Masalah al-mulghah, atau masalah yang di tolak, yaitu mashlahah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara' namun ternyata syara' yang menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahah itu.
- 3) Mashlahah al-mursalaat, atau biasa yang disebut dengan istishlah, yakni apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkanya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2019), 370-376.

c. Ciri-ciri *Maslahah*

Kata lain bentuk masalah memiliki dua ciri khusus yaitu :⁴³

- 1) Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya perintah berpuasa yang diperintahkan oleh Allah bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang, selain itu juga berpuasa kesehatan akan terjaga.
- 2) Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya larangan berzina, larangan melakukan zina bertujuan melindungi diri dari seperti penyakit AIDS.

d. *Kehujjahan Maslahah Mursalah*

Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan madzhab Ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan masalah mursalah dan kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak, karena tidak ada nas yang memerintahkan atau melarang perwujudan kemaslahatan yang terkandung di dalam al-maslahah al-mursalah maka para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya sebagai dalil syara'. Sebagian mereka menerima dan sebagian lain menolaknya. Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil syara' karena beberapa alasan:⁴⁴

- 1) Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia, seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.
- 2) Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, 366.

⁴⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1986),107.

3. Pentingnya Peraturan Bupati untuk Melakukan Pengawasan

a. Pengertian Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah sebuah produk hukum daerah yang dibuat dan ditetapkan oleh Bupati.⁴⁵

b. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai, berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁴⁶

Kontrol atau pengawasan yang dimaksud di sini adalah fungsi instansi yang menaungi permasalahan lingkungan terutama masalah sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terhadap pelaksanaan pekerjaan atau program yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.⁴⁷ Berikut, pengertian pengawasan yang cukup beragam diantaranya:

- 1) Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari ada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 2) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

⁴⁵ Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

⁴⁶ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133.

⁴⁷ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), hal. 172.

- 3) Muchan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara (*de facto*) sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴⁸

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut.⁴⁹

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi, namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan belum bisa melakukan pengawasan secara penuh dikarenakan banyak faktor kendala dimulai dari anggaran daerah terbatas, peraturan bupati yang mengatur sanksi administratif belum ada, yang menyebabkan sampai saat ini pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan belum melakukan pengawasan terhadap oknum yang belum bisa mengelola sampah dengan baik dan justru membuabg sampah di tepi laut, yang menyebabkan lingkungan laut menjadi kotor, bau dan lainnya.

c. Metode Pengawasan

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif.

⁴⁸ Sirajun dkk., Hukum Pelayanan Publik (Malang:Setara Press, 2012), 126.

⁴⁹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), 61.

Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control.⁵⁰

2) Pengawasan Tidak langsung Pengawasan

Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan- kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

3) Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

4) Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam

⁵⁰ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, 70.

hubungan antara atasan dan bawahan, dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul atau saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya, untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya, jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

5) Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos-pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitas-fasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barangbarang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.⁵¹

Penjelasan teori pengawasan di atas jika dilihat dari segi realitas yang ada di lapangan masih belum sesuai dengan teori tersebut, dikarenakan pengawasan

⁵¹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), 61.

yang sudah dilakukan tidak memberikan efek positif bagi pelaksanaan membuang sampah pada tempatnya, masih banyak warga yang membuang sampah secara sembarangan, masih banyak kekurangan yang ada jika dilihat dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Perlu diketahui juga bahwasannya permasalahan sampah yang ada di lingkungan pesisir Kecamatan Paciran adalah permasalahan yang sangat klasik, karena sudah terjadi sangat lama dan membuang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, terkesan terkait penanggulangan sampah yang ada juga sangat lambat, perlu adanya kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selaku lembaga yang bertanggung jawab mengawasi kebersihan lingkungan dan juga masyarakat lingkungan sekitar pesisir Pantura Kecamatan Paciran tepatnya laut yang ada di Kelurahan Blimbing, Desa Tunggul, Desa Paciran juga harus memiliki kesadaran menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

d. Pentingnya Peraturan Bupati untuk Melakukan Pengawasan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan segera merealisasikan adanya Peraturan Bupati yang sudah tertera pada pasal 55 sanksi administratif Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, meskipun sudah tertera bagaimana seharusnya sanksi administratif itu ditegaskan seperti: teguran, peringatan tertulis, uang paksa. Namun, jika sudah adanya peraturan bupati bukan berarti permasalahan tidak ada namun, bisa dilihat bagaimana peraturan itu beroperasi di masyarakat atau berjalan di lapangan, dikarenakan kendala dari permasalahan ini adalah kurangnya penegasan berupa sanksi agar masyarakat yang melanggar itu jera, baik dari Pemerintah Kabupaten

Lamongan dan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Aparat Desa setempat.

Perlu adanya sebuah sinergitas antara masyarakat dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Aparat Desa setempat agar memberikan sanksi kepada oknum yang tidak melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, karena suatu masyarakat tidak akan jera apabila tidak disanksi. Demi terciptanya lingkungan masyarakat dan lingkungan laut yang nyaman dan bersih.

Urgensi dari peraturan bupati ini adalah agar nantinya masyarakat yang membuang sampah tahu bahwa kebiasaan atau bahkan sudah menjadi budaya membuang sampah ke laut adalah hal yang salah, polemik kerusakan lingkungan memang banyak di sebabkan oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sampah adalah problematika dari dulu sampai sekarang yang tak kunjung terselesaikan di sebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat atau bahkan tidak adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Jadi semua instansi, peraturan, dan elemen masyarakat dari atas sampai bawah harus saling menjaga dan mempunyai keinginan untuk melestarikan lingkungan, agar kedepannya nanti lingkungan yang terjaga tersebut dapat di nikmati oleh anak cucu kita nanti dan efek kerusakan lingkungan tidak menjadikan sebuah bencana yang berdampak kepada masyarakat lingkungan sekitar.

Dampak lingkungan yang tercemar akan mengakibatkan dampak pencemaran dan musibah bahkan juga akan mengancam mata pencaharian masyarakat sekitar, seperti para nelayan yang mencari ikan di laut menjadi serba kesulitan atau ikan yang di tangkap telah terkontaminasi dengan sampah akhirnya menjadikan ikan yang di tangkap menjadi tidak segar, dampak pencemaran lingkungan sangatlah besar jadi masyarakat itu sendiri atau instansi terkait perlu memberdayakan lingkungan sekitar.

4. Tinjauan Umum Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transfor, pengolahan, dan pembungan akhir.⁵² Sedangkan pengelolaan sampah menurut undang-undang no 18 tahun 2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁵³

Pengelolaan sampah selama ini menerapkan dengan sistem kumpul, angkut dan buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan yang lain hanya dikumpulkan disuatu tempat, kemudian diangkut dan akan langsung dibuang ketempat pembuangan akhir sampah (TPA). Dalam proses pengelolaan

⁵² Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu* (Yogyakarta: Kanesus, 2009), 24.

⁵³ Undang-Undang no 18 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

sampah menggunakan metode *sanitary landfill* yaitu dengan cara menimbun sampah didalam tanah yang biasa dikenal sebagai 4R, sebagai berikut :⁵⁴

- 1) *Reduce* (mengurangi), yaitu upaya untuk meminimalisir barang atau material yang digunakan.
- 2) *Reuse* (menggunakan kembali), yaitu memilih barang yang bisa dipakai kembali, dan menghindari pemakaian barang yang sekali pakai.
- 3) *Recycle* (mendaur ulang), yaitu barang yang sudah tidak digunakan lagi bisa didaur ulang kembali sehingga lebih bermanfaat dan memiliki nilai tambah. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.
- 4) *Replace* (mengganti), yaitu mengganti barang-barang yang hanya dapat digunakan sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Selain itu menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, seperti mengganti kantung kresek dengan keranjang bila sedang berbelanja, dan menghindari penggunaan styrofoam karena kedua bahan ini tidak dapat terdegradasi secara alami.

b. Fungsi Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kemajuan industri dan meningkatnya jumlah penduduk. Selain itu tujuannya dilakukannya adalah untuk mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya dan beriringan dengan majunya industri. Berikut adalah beberapa fungsi dari pengelolaan sampah.⁵⁵

- 1) Fungsi perencanaan dalam manajemen meliputi serangkaian keputusan keputusan termanuk penentuan tujuan, kebijakan, membuat program, menentukan metode dan prosedur, serta menciptakan jadwal waktu untuk pelaksanaannya.
- 2) Fungsi perorganisasian, merupakan proses pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan, dimulai dari kebutuhan alat atau fasilitas, manusia/pekerja, termasuk hubungan antara personal yang melakukan kegiatan tersebut.
- 3) Fungsi pengawasan, merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan guna untuk menjamin agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan di evaluasi sebagai suatu proses penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.

⁵⁴ Arif Zulkifli, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan* (Jakarta, Salemba Teknik, 2014), 106.

⁵⁵ Mursid Raharjo, *Memahami Amdal Jilid 2* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 22 .

c. Tahap Pengelolaan Sampah

Pengolahan limbah dari bahan buangan industri dan teknologi bermaksud untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Cara pengelolaan ini sering disebut *Waste Management*. Secara umum dikenal sebagai tingkatan proses pengolahan limbah, sebagai berikut: ⁵⁶

- 1) Pengolahan awal, pada awalnya bahan buangan industry ditampung disuatu tempat dan dengan sampah yang telah dipilah atau dipisahkan antara sampah plastik, organik, dan anorganik. Kemudian dipilah bagian sampah yang dapat diaur ulang dan tidak dapat didaur ulang, lalu dipisahkan antara sampah cair dengan sampah padat.
- 2) Pengolahan lanjutan, dengan menambahkan mikro organisme untuk mendegradasikan bahan buangan.
- 3) Pengolahan akhir, pada proses trakhir diharapkan bahwa setelah melalui tahapan trakhir sudah menjadi bersih, sehingga dapat dibuang ke lingkungan. Pengurangan bahan terlarut seperti bahan kimia dapat ditambahkan dengan karbon aktif untuk mengadsopsi bahan-bahan yang berbahaya sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan.

d. Sistem Pengelolaan Sampah di Lamongan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang nomer 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat, tetapi kewenangan pelaksanaannya hampir sepenuhnya berada di daerah. Sementara itu, ada juga kewenangan yang terbagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dalam kaitannya dua kewenangan yang perlu mendapatkan perhatian adalah yang terkait dengan penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah serta pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan Norma, standard, prosedur dan kriteria.

⁵⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dengan undang-undang pengelolaan sampah menentukan bahwa penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat.⁵⁷ Namun, pemerintah daerah juga berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah pada wilayah administrasinya masing-masing, dengan catatan harus sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya.⁵⁸

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai kewenangan yang telah tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Pasal 19 ayat menyebutkan “setiap orang yang menghasilkan sampah wajib melakukan pengelolaan sampah”.
- 2) Pasal 24 ayat 1 menyebutkan “ sistem pengelolaan sampah dikoordinasi oleh RT/RW setempat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah, pasal 19 ayat 1 dan 21 ayat 1 Dengan maksud agar seluruh masyarakat menjalankan kewajibannya agar mengelola sampah-sampahnya dengan baik tanpa merusak lingkungan terutama lingkungan laut, dijelaskan juga pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2016 pasal 55 ayat 2 tentang sanksi administratif, dengan itu dijelaskan bahwa yang melanggar pasal 19 ayat 1 dan 24 ayat 1 akan diberikan sanksi berupa teguran,peringatan tertulis, uang paksa, jadi diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat harus memiliki sinergitas yang kuat sehingga bisa menemukan solusi

⁵⁷ Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁵⁸ Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁵⁹ Pasal 19 ayat 1 dan 24 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

dari permasalahan yang terjadi serta melakukan pengurangan dan pengelolaan sampah dengan baik di lingkungan masyarakat atau lingkungan laut .⁶⁰

Sistem pengelolaan sampah ini belum berjalan secara maksimal dikarenakan di Kabupaten Lamongan sarana pengelolaan sampah belum cukup memadai disebabkan minimnya anggaran daerah tentang pengelolaan sampah, seperti di Kecamatan Paciran hanya memiliki 2 TPS 3R dan 5 TPS serta tidak memiliki TPA dan menumpang di TPA Kecamatan Solokuro, selain itu juga tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang belum semuanya melakukan pengelolaan sampah dengan baik sebagaimana yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga masyarakat masih berpeluang besar untuk membuang sampah sembarangan di laut dirasa lebih mudah, tidak mendatangkan bencana dan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya iuran pengelolaan sampah yang sudah dilakukan oleh aparat desa setempat. Maka dari itu perlu adanya sebuah solusi dari permasalahan ini. Kendala dari permasalahan ini adalah belum adanya Peraturan Bupati yang membahas secara eksplisit bagaimana sanksi administratif itu berjalan di lapangan, meskipun pada pasal 55 ayat 2 udah dijelaskan bentuk sanksinya seperti: teguran, peringatan tertulis, uang paksa, namun dengan adanya Peraturan yang sudah tertera bukan tidak menjadikan permasalahan tidak ada namun andai saja ada Peraturan Bupati yang mengatur lebih lanjut tentang Sanksi Administratif, maka kita akan mengetahui bagaimana peraturan itu terlaksana di lapangan.

⁶⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap implementasi hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁶¹ Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, dalam menangani sampah yang dibuang tidak pada sumbernya, yakni di Pantura Kecamatan Paciran tepatnya laut di Desa Paciran, Tunggul, dan Kelurahan Blimbing serta bagaimana ketegasan sanksi administratif yang berlaku bagi oknum yang melanggar hal tersebut menimbulkan efek jera.⁶²

B. Pendekatan Penelitian

Bahder John Nasution berpendapat bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁶³ Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis Sosiologis dalam pendapat Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasi dan

⁶¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 15.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

⁶³ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.

mengonsepan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁶⁴

Pendekatan ini dilakukan di Masyarakat atau lingkungan masyarakat yang mana agar menermukan fakta dan tujuan menemukan fakta (*fact-finding*) dan menuju ke identifikasi (*problem identification*) dan terakhir penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁶⁵ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, dalam menangani sampah yang dibuang tidak pada tempatnya yakni di Pantura Kecamatan Paciran tepatnya laut di Desa Paciran, Tunggul, dan Kelurahan Blimbing dan bagaimana ketegasan sanksi administratif yang berlaku bagi oknum yang melanggar hal tersebut menimbulkan efek jera.⁶⁶

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau wilayah dimana pengambilan beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian. ⁶⁷Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Kantor Desa Paciran, Tunggul,

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

⁶⁵ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum*, No.2(2019):130 <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/59>

⁶⁶ Tulung Susisno, Emmilia Rusdiana, " Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Larangan membuang Sampah di Bibir Pantai Pesisir Lamongan Menurut Pasal 20 Ayat(1) Huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, " *Jurnal Unesa*, no.3 (2018):7 <https://doi.org/10.2674/novum.v4i3.3115>

⁶⁷ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok:Prenadamedia Group, 2018),153.

Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran, serta kondisi laut yang tercemar oleh sampah yang ada di Desa Paciran, Desa Tunggul, dan Kelurahan Blimbing.



Alasan penulis hanya memilih laut di Desa Paciran, Tunggul, Blimbing dikarenakan tidak semua Desa yang ada di Kecamatan Paciran itu dekat dengan laut, dan kebetulan 3 Desa itu dekat dengan laut dan masih mengalami pencemaran sampah di laut, selain itu penulis menemukan beberapa fakta di lapangan ialah karena masih menjadi permasalahan yang dari dulu sampai sekarang, sehingga menarik untuk di teliti, dikarenakan masih banyak sampah-sampah yang berserakan seperti sampah plastik, rumah tangga, sampah ranting pohon, dll, yang menyebabkan disekitar lingkungan laut menjadi kotor, sampah-sampah tersebut dibuang secara sembarangan dibibir laut pantura Kecamatan Paciran, oleh warga sekitar yang berdomisili di sekitar laut, terutama Desa Paciran, Tunggul, Kelurahan Blimbing.

D. Metode Pengambilan Sampel

Penelitian Empiris penentuan subyek merupakan salah satu langkah yang penting dikarenakan dalam kesimpulan penelitian adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Generasi adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai

sesuatu yang berlaku bagi populasi.⁶⁸ Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga yang ada di Desa Paciran, Tunggul, Kelurahan Blimbing yang berada di lingkungan laut Kecamatan Paciran.

Sampel menurut Soerjono Soekanto adalah proses memilih bagian yang representative dari suatu populasi, kontras dengan proses pemecahan lengkap, dimana setiap anggota populasi yang ditentukan dimasukkan.⁶⁹ Sampel yang digunakan oleh peneliti disini ialah peneliti mengambil 3 Desa yakni, Paciran, Tunggul, dan Kelurahan Blimbing yang tercemar akibat limbah sampah yang ada di bibir laut pantura di Kecamatan Paciran.⁷⁰

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah kebiasaan warga yang ada disekitar laut membuang sampah sembarangan, dan dibuang di sekitar laut, yang mengakibatkan ketidakefektivan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah pada pasal 55 tentang sanksi administrasi, dan pemerintah kabupaten Lamongan kurang memberikan sanksi administratif yang tegas agar masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya jera, sehingga peneliti cukup melakukan wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yaitu Kepala Bagian Pengelolaan Sampah dan limbah B3, Aparat Desa Paciran, Tunggul, Blimbing dan warga Blimbing, Paciran, Tunggul yang berdomisili disekitar laut, dengan bagaimana menangani hal tersebut agar tidak menjadi sebuah kebiasaan bagi warga pesisir

⁶⁸ Bahder Johan Nasution, *metode penelitian ilmu hukum* (Bandung: Cv Mandar Maju, 2008), 145.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 172.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 30-31.

dan melakukan wawancara kepada masyarakat setempat mengenai permasalahan tersebut sehingga peneliti mendapatkan data yang diperlukan.⁷¹

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumuman informasi yang dapat dari sumbernya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: ⁷²

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁷³ bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Bapak M.Nur Khairil Huda, SE selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
- b. Desa Paciran (Bapak Wafaudin Zaki, S.Sos selaku Sekertaris Desa Paciran dan Ibu Muntamah, Bapak sunaryo selaku warga Desa Paciran)
Desa Tunggul (Ibu Ratna S.Kom. Sekertaris Desa Tunggul dan Bapak Thoha, ibu sholikah warga Desa Tunggul)
Kelurahan Blimbing (Bapak Sudirman, SH selaku Kepala Kelurahan Blimbing dan Bapak Agung, ibu khula selaku warga Desa Blimbing)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, data sekunder adalah data yang diperoleh dengan

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 195.

⁷² Soekanto Sarjono, *Penelitian hukum normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 11.

⁷³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

- a. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.⁷⁴
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 55 Sanksi Administratif Ayat (1) (2) (3)⁷⁵

3. Data Tersier

Bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁷⁶

Bahan hukum tersier bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahasa analisa terhadap penerapan peraturan hukum di lapangan, seperti Buku, KBBI, jurnal, website berita hukum, dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁷⁷ Wawancara adalah situasi perantara antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk

⁷⁴ Pasal 29 Ayat 1 Huruf Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁷⁵ Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada,2010), 52.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif* (jakarta: Rajawaki pers, 2006), 11.

memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.⁷⁸ Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan:

- a. Bapak M.Nur Khairil Huda, SE selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
- b. Desa Paciran (Bapak Wafaudin Zaki, S.Sos selaku Sekertaris Desa Paciran dan Ibu Muntamah, Bapak Sunaryo selaku warga Desa Paciran)
Desa Tunggul (Ibu Ratna S.Kom. Sekertaris Desa Tunggul dan Bapak Thoha, ibu Sholikhah warga Desa Tunggul)
Kelurahan Blimbing (Bapak Sudirman, SH selaku Kepala Kelurahan Blimbing dan Bapak Agung, Ibu Khula selaku warga Desa Blimbing)

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra jadi mengobservasi dapat dilakukan melakukan panca indera. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal penting yang untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan pemerintah serta efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dalam menerapkan lingkungan bersih di lingkungan

⁷⁸ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

laut/pantai, serta menegaskan ke masyarakat setempat agar diberi sanksi yang jera serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan kendalanya.⁷⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data lapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.⁸⁰

G. Metode Pengolahan Data

Mengelola seluruh data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.⁸¹ Maka teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :⁸²

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah. Proses ini merupakan proses pertama dalam pengolahan Data. Pemeriksaan data atau editing adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Data diteliti oleh peneliti disini adalah dengan melakukan pengumpulan data-data dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan dari proses dokumentasi yang berhubungan dengan tema

⁷⁹ Sarjono Soekanto, *Penelitian hukum normative* (Jakarta: Rajawali pers, 2006), 138

⁸⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), 119.

⁸¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rja Grafindo, 2006), 31.

⁸² Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah, 2019), 26.

penanggulangan sampah, selain dari lapangan, peneliti juga melakukan pengumpulan data dari jurnal, dan buku yang terkumpul. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data penanggulangan sampah di Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Lamongan.⁸³

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi atau *Classifying* yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul agar dapat mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh dengan permasalahan dapat dipecahkan dan dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Peneliti akan membaca kembali dan akan mendalami seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi.

Tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasikan secara mendalam permasalahan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 55 Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Prioritas yang dilakukan dengan cara melihat penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah kemudian disesuaikan dengan hasil narasumber dilapangan.⁸⁴

3. Verifikasi (*Verifying*)

⁸³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang:UIN MALIKI PRESS,2010),119.

⁸⁴ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok:Prenadamedia Group, 2018),153.

Verifikasi atau verifying adalah sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah di dapat dari lapangan agar dapat diketahui kebenaran dan kejelasannya. Verifikasi yang berarti pengecekan ulang, agar data-data yang peneliti peroleh diperiksa kembali apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan informasi oleh informan atau tidak. Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yaitu 1 perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yaitu Ketua Bagian Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, aparat desa yaitu Kepala Kelurahan Blimbing, Sekertaris Desa Paciran, Sekertaris Desa Tunggul, dan 2 warga Desa Tunggul, 2 warga Desa Paciran, 2 Warga Kelurahan Blimbing.⁸⁵

4. Analisis (*analysing*)

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan analisis serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian. Data dan informasi yang telah di kumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, dan wawancara dengan pihak pemerintah desa dan warga yang dekat dengan laut .⁸⁶

⁸⁵ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 154.

⁸⁶ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum*, No.2(2019):130 <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/59>

5. Pembuatan Kesimpulan(*Concluding*)

Pembuatan kesimpulan atau *concluding* merupakan satu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yang akan menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis dan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban focus kepada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan adalah proses akhir dari pengolahan data, sehingga peneliti memberikan pernyataan singkat yang mewakili dari penjelasan hasil peneliti mengenai pasal 55 Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016.⁸⁷

H. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di tempat peneliti, selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Pengolahan data atau proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

⁸⁷ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis EMPIRIS dan Pendekatan Sosiologis Empiris dalam Penelitian Ilmu Hukum," 132. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/59>

BAB IV

**EFEKTIVITAS PASAL 55 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi di Laut Pantura Kecamatan Paciran)

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografi Kecamatan Paciran

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yang termasuk dalam provinsi Jawa Timur. Kecamatan Paciran merupakan salah satu Kecamatan dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Kecamatan Paciran ini berada di belahan Utara Kota Lamongan dengan jarak +43 Km. Kecamatan Paciran ini terdiri dari 17 Desa, 1 Kelurahan, 34 Dusun, 93 RW dan 379 RT. Menurut daftar isian Kecamatan Paciran memiliki luas wilayah 4789 Km², yang mana Kecamatan Paciran ini terletak pada ketinggian 2 M diatas permukaan air laut. Bentuk wilayah kecamatan Paciran memiliki beberapa bentuk yang meliputi :⁸⁸

1. Dataran atau darat :66%
2. Bukit atau Lereng :19%
3. Pegunungan atau perbukitan : 15%

Dalam hal ini penggunaan tanah wilayah Kecamatan Paciran meliputi berikut:

1. Tanah sawah (tadah hujan) : 320 Ha1
2. Tanah pekarangan atau Bangunan : 455 Ha.
3. Tanah Huma atau Ladang :770 Ha
4. Kebun atau Tegal : 4.310 Ha
5. Tambak : 54 Ha

⁸⁸ Pemerintah Kabupaten Lamongan, "Profil Kecamatan paciran ," Pemkab Lamongan , 15 Januari 2017, diakses 26 Desember 2021. <https://lamongankab.go.id/paciran>

6. Tanah Hutan : 770 Ha.82

Batas-batas wilayah kecamatan Paciran kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- (1) Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa;
- (2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
- (3) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;
- (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.⁸⁹

2. Kondisi Objek Penelitian yang Terkena Dampak Pencemaran Sampah di Laut

Kelurahan Blimbing, Desa Paciran, Desa Tunggul Kecamatan Paciran yang mana perlu diketahui bahwa Kecamatan Paciran merupakan Kecamatan yang ada di Pesisir , jadi sebagian dari masyarakatnya adalah seorang nelayan, adapun jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Paciran adalah 106.308 jiwa. Di Kelurahan Blimbing terdapat 18.503 jiwa, di Desa Paciran terdapat 18.934 jiwa, dan Desa Tunggul 4.813 jiwa. Masih menjadi sebuah permasalahan dari dulu sampai sekarang dan belum bisa terselesaikan adalah tentang pengelolaan sampah di sekitar laut pantura, contohnya masih banyak warga sekitar laut yang membuang sampah tidak pada sumbernya atau sembarangan, dikarenakan masih banyak warganya yang membuang sampah di laut karena kesadaranya yang belum tinggi akan bahaya sampah, serta belum ada regulasi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang belum efektif.

⁸⁹ Pemerintah Kabupaten Lamongan, "Profil Kecamatan paciran ," Pemkab Lamongan , 15 Januari 2017, diakses 26 Desember 2021. <https://lamongankab.go.id/paciran>

Kondisinya sekarang 2 Desa (Desa Paciran dan Desa Tunggul) dan 1 Kelurahan (Kelurahan Blimbing) mulai tahun 2020 sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi demi terbandungnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, serta bantuan dari instansi yang membantu, mengawasi, menangani di bidang lingkungan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, berupa sosialisasi tentang “bahaya terhadap membuang sampah sembarangan di laut” di wilayah kecamatan paciran, tepatnya di Desa Blimbing, hal itu merupakan upaya preventif (pencegahan) agar tidak terjadi bencana banjir lagi di Kelurahan Blimbing.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang tata lingkungan, urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, urusan pemerintahan daerah di bidang konservasi dan kemitraan lingkungan, dan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan serta tugas pembantuan.

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang tata lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan RTH(Ruang Terbuka Hijau), pengelolaan sampah dan limbah B3.⁹⁰


2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Visi Kabupaten Lamongan 2021-2026 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka, terdapat 5 misi Kabupaten Lamongan, misi yang sejalan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lamongan adalah Misi ke 3 yaitu: “Membangun Insfrastuktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan yang Memiliki Tujuan Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Insfrastuktur Daerah yang Ramah Lingkungan”.⁹¹

3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan



⁹⁰ Pemerintah Kabupaten Lamongan, “Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan,” Pemkab Lamongan , 12 Juni 2021, diakses 26 Desember 2021. <https://lamongankab.go.id/dlh>

⁹¹ Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lamongan, *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lamongan Tahun 2021-2026* (Lamongan:DLH, 2021), 38-39.

Gambar 6 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

4. Sumber Daya Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
PNS	42	36	78
HONORER	128	83	211
JUMLAH	170	119	289

Tabel 4.1 Jumlah tenaga kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

5. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, adapun lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, adapun tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:⁹²

- Tugas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Lingkungan Hidup.

- Fungsi

⁹² Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lamongan, *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lamongan Tahun 2021-2026*, 8.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pelayanan umum bidang lingkungan;
- 2) Penyusunan pelayanan umum bidang lingkungan;
- 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan;
- 4) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria(NSPK) dan Standart Pelayanan Minimal(SPM) urusan pemerintahan di bidang lingkungan;
- 5) Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan;
- 7) Pelaksanaan administrasi dinas bidang lingkungan;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas serta fungsinya.⁹³

Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menjelaskan:

1. Kepala Dinas

Tugas pokok merumuskan teknis dan strategis, dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup. Fungsi:

- a. Perencanaan bidang lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum, bidang lingkungan hidup;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.

2. Sekretariat

Tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program,

⁹³ Isnaini Umroifun Afifah, "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqih Lingkungan"(Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019),<http://etheses.uin-malang.ac.id/14982/1/15220055.pdf>

keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di Lingkungan Dinas. Fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekeretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Bidang Tata Lingkungan

Kepala Bidang Tata Lingkungan yang mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan program di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, perizinan lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pemeliharaan lingkungan serta bidang pencemaran lingkungan hidup. Fungsi:

- a. Pemrosesan izin lingkungan berdasarkan evaluasi dokumen lingkungan;
- b. Penyelenggaraan evaluasi dalam rangka rekomendasi perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Izin Pembuangan Air Limbah ke badan air dan sumber-sumber air;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan penerapan kebijakan lingkungan hidup;
- d. Penyediaan bahan penyusunan regulasi di bidang penataan lingkungan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan program di bidang pengawasan pengelolaan lingkungan hidup,

peningkatan kapastitas dan kemitraan, serta penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan. Fungsi:

- a. Penyeliaan bahan penyusunan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- b. Penyelesaian sengketa lingkungan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dalam rangka rekomendasi perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Izin Pembuangan Air Limbah ke badan air dan sumber-sumber air;
- d. Pemrosesan Izin Lingkungan berdasarkan evaluasi dokumen lingkungan;
- e. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

5. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau(RTH

Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan program di bidang pengendalian pencemaran lingkungan , konservasi kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan ruang terbuka hijau. Fungsi:

- a. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dalam pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan pesisir dan laut;
- c. Penanggulangan(pemberian informasi, pengisolasian serta perhentian) kerusakan lingkungan;
- d. Pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.

6. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis,

koordinasi, pembinaan , pengendalian, dan memberikan bimbingan teknis bidang pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3. Fungsi:

- a. Penanganan sampah termasuk upaya pengurangan sampah (3R);
- b. Penyeliaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan sampah. pengurangan sampah, dan *Reuse , Reduce, Recycle(3R)* ;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah/3R dan limbah B3.

6. Program dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Program:

- a. Perencanaan lingkungan hidup;
- b. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- c. Pengelolaan keanekaragaman hayati(KEHATI);
- d. Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3);
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH);
- f. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- g. Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- h. Penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- i. Program pengelolaan sampah.

Arah Kebijakan:

- a. Upaya peningkatan kualitas air, udara dan pemulihan kerusakan lahan
- b. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam.
- c. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas sektor.
- d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan Limbah B3.

7. Tujuan dan Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah Lamongan yang Ramah Lingkungan.
- b. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- c. Indikator Tujuan dan Sasaran: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

C. Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan paparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lamongan. Hasil Penelitian merupakan data primer dan sekunder dari penelitian. Data primer penelitian didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pihak-pihak terkait yaitu seperti Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kepala Desa atau perwakilannya serta Masyarakat Setempat. Informan yang diwawancarai oleh Peneliti dalam penelitian ini sejumlah 10 orang yang terdiri dari 1 pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Lamongan yaitu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, 1 Kepala Kelurahan Blimbing , 2 yaitu Sekertaris Desa Tunggul dan Sekertaris Desa Paciran, 2 warga Desa Blimbing, 2 warga Desa Paciran, 2 Warga Desa Tunggul, berikut daftar tabel informan peneliti ini:

No	Nama	Selaku	Jumlah
1.	Bapak M. Nur Khairil Huda, S.E.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	1
2.	Bapak Wafudin Zaki, S.Sos.	Sekertaris Desa Paciran	1
3.	Ibu Muntamah	Warga Paciran	1
4.	Bapak Sunaryo	Warga Paciran	1
5.	Ibu Ratna, S.Kom.	Sekertaris Desa Tunggul	1
6.	Ibu Solikah	Warga Tunggul	1
7.	Bapak Thoha	Warga Tunggul	1

8.	Bapak Sudirman, S.H.	Kepala Kelurahan Blimbing	1
9.	Bapak Agung	Warga Blimbing	1
10.	Ibu Khula	Warga Blimbing	1
		Total	10 Informan

Tabel 4.2 Daftar Wawancara

1. Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif diambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.⁹⁴ Efektivitas hukum dapat juga diartikan suatu kondisi yang telah sesuai dengan target atau sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh seseorang selaku pembuat aturan atau suatu kebijakan, sebab hukum dapat dikatakan efektif jika masyarakat dapat melakukan dengan baik apa yang dikehendaki dari suatu peraturan.⁹⁵

⁹⁴ Kemendikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, ” diakses tanggal 19 September 2021 pukul 15.20 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektivitas>

⁹⁵ Ria Ayu Novita dkk., “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian(Tanah kering) di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo,” *Diponegoro Law Journal*, no.2(2017):3

Efektivitas menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum, hukum itu efektif maka diperlukan Aparat Penegak Hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.⁹⁶ Aparat penegakan hukum yang dimaksud disini adalah pihak yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengawas dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak hukum. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

Adanya sampah yang masih ada dan sulit untuk ditanggulangi, maka perlu diketahui faktor-faktor penyebab yang membuat sampah sulit untuk ditanggulangi, sebab dari berbagai macam usaha sudah dilakukan, maka untuk mengetahui solusi terbaik dari masalah yang tak kunjung selesai, kita perlu mengetahui faktor penyebab sampah yang sulit ditanggulangi, yang menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah kurang efektif, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak

<https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-no.pdf>

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

M. Nur Khairil Huda selaku ketua bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 menjelaskan sebagai berikut:⁹⁷

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola dan membuang sampah pada tempatnya.
- 2) Tidak ada kepedulian terhadap dampak buruk/bencana terhadap pembuangan sampah ke laut.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah belum maksimal/efektif karena belum ada regulasi lebih lanjut (Peraturan Bupati) yang menerapkan sanksinya. Jadi masih banyak masyarakat yang lalai akan hal itu, masyarakat akan sadar ketika harus di sanksi.
- 4) Pengelolaan sampah belum maksimal baik yang dilakukan dari pemerintahan terkait dengan anggaran, karena anggarannya terbatas dan apa yang dilakukan pemerintah menjadi tidak maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat.
- 5) Kurangnya fasilitas pembuangan sampah, untuk kegiatan pengelolaan sampah.
- 6) Selain itu sampah yang ada di laut itu tidak hanya bersumber dari wilayah laut Pantura Kecamatan Paciran tapi tergantung arah angin. Jika sampah dari arah angin timur, maka sampah itu berasal dari Madura dan Bali. Jika dari arah angin barat, sampah yang ada di wilayah Pantura bisa masuk ke daerah laut Bali.
- 7) Kurangnya pengawasan atau penindakan tegas dari petugas yang berwenang.

Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya pengawasan atau penindakan tegas dari petugas yang berwenang, terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya alokasi dana untuk pengelolaan sampah namun ternyata juga terpengaruh dari arah angin, atau dapat dikatakan mendapat kiriman sampah dari daerah lain seperti Madura dan Bali. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah kurang memberikan dampak yang positif, meskipun belum semua dilakukan, tapi sudah ada beberapa yang sudah dilaksanakan, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

⁹⁷ M.Nur Khairil Huda, wawancara, (Lamongan, 23 Desember 2021)

Pertama, peneliti memaparkan apa saja faktor kendala yang menyebabkan sampah itu masih berkeliaran di laut Desa Paciran, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wafaudin Zaki, selaku Sekertaris Desa Paciran, beliau menjelaskan:⁹⁸

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat.
- 2) Permasalahan sampah ranting pohon/kayu meuble yang susah dibersihkan.
- 3) Masih ada warga yang belum ikut iuran untuk pembuangan sampah.
- 4) Warga serta aparat desa tidak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tentang Pengelolaan Sampah.
- 5) Desa Paciran belum ikut serta pengelolaan sampah(pemilahan sampah) di TPS 3R.

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada kendala di Desa Paciran dalam mengatasi permasalahan sampah ini, dan permasalahan dari dulu sampai sekarang adalah sampah ranting pohon akibat usaha meuble yang menyusahkan nelayan untuk membersihkan. Dan masih banyak kendala lainnya yang sudah disebutkan di atas. Pemilik sampah ini sebenarnya sudah diberikan teguran sebab sampah yang mereka hasilkan sangatlah banyak, namun dari teguran tersebut pemilik mebel tidak menghiraukan sebab pengusaha tersebut merasa bahwa membuang sampah kayu pada laut bukanlah suatu masalah karena kayu akan terbawa arus laut, tapi pada nyatanya sampah mebel ini berserakan di tepian pantai.

Kedua, peneliti memaparkan apa saja faktor kendala yang menyebabkan sampah itu masih berkeliaran di bibir laut Kelurahan Blimbing, berdasarkan hasil

⁹⁸ Wafaudin Zaki, wawancara, (Lamongan, 28 Desember 2021)

wawancara dengan Bapak selaku Kepala Kelurahan Blimbing beliau menjelaskan ,diantaranya:⁹⁹

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat.
- 2) Masih ada warga yang belum ikut iuran untuk pengelolaan sampah.
- 3) Warga Desa tidak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tentang Pengelolaan Sampah.
- 4) Petugas pengelola sampah belum bisa menjangkau sampah masyarakat yang rumahnya ada dalam gang.

Penjelasan di atas masih ada kendala di Kelurahan Blimbing dikarenakan letak geografis Blimbing tidak seperti desa yang lain, banyak rumah warga yang ada di dalam gang yang bisa menyulitkan petugas sampah untuk mengambilnya, karena kendaraan tassa tidak bisa masuk gang sempit.. Daerah blimbing sendiri pemukiman rumah warga yang lumayan padat dan sampah yang dihasilkan didaerah blimbing juga sangat banyak. Dari kendala gang sempit dan pemukiman yang padat adalah kesadaran masyarakat yang sangat kurang untuk mengelola sampah. gang sempit yang menyulitkan petugas sampah mengambil sampah, pemukiman padat dan kesadaran masyarakat yang sangat kurang membuat persoalan sampah yang ada ini sangat berlarut-larut, sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak warga yang membuang sampah di bibir laut.

Ketiga, peneliti memaparkan apa saja faktor kendala yang menyebabkan sampah itu masih berkeliaran di bibir laut Desa Tunggul, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratna selaku Sekertaris Desa Tunggul, beliau menjelaskan diantaranya:¹⁰⁰

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat.
- 2) Masih ada warga yang belum ikut iuran untuk pengelolaan sampah.

⁹⁹ Sudirman, wawancara, (Lamongan, 29 Desember 2021)

¹⁰⁰ Ratna, wawancara, (Lamongan, 31 Desember 2021)

- 3) Warga Desa tidak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tentang Pengelolaan Sampah.

Persoalan sampah yang ada di Desa Tunggul adalah kesadaran masyarakat desa yang sangat kurang, mereka merasa bahwa kebiasaan tersebut sudah menjadi hal yang sangat wajar, sebab hal seperti itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Masyarakat yang belum mengikuti iuran memang secara ekonomi mereka tergolong ekonomi menengah kebawah. Adanya penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada kendala di Desa Tunggul perlu adanya koordinasi aparat Desa Tunggul dengan masyarakat agar terciptanya pengelolaan sampah yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya tahu dan mengerti akan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, disebabkan oleh berbagai banyak hal dan dapat dimengerti juga kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan sangat sulit untuk dihilangkan, maka dari itu perlu adanya sebuah solusi dari keadaan tersebut, dikarenakan belum ada sinergitas yang selaras antara masyarakat dan lembaga yang bertanggung jawab baik dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun Aparat Desa, maka perlu ada evaluasi kembali antara pemerintah dan masyarakat guna tercapainya lingkungan laut yang bersih asri dan nyaman.

Kendala tersebut sulit diselesaikan sebab belum adanya sebuah penindakan yang berupa sanksi bilamana ada masyarakat yang melakukan membuang sampah sembarangan, walaupun sudah adanya himbuan atau pemberitahuan tentang sosialisasi tentang peraturan yang ada tentang pelarangan

membuang sampah sembarangan namun masyarakat kurang memperhatikan peraturan tersebut, menurut mereka membuang sampah di daerah pesisir pantai bukanlah suatu hal yang dilarang, selain itu pemerintah yang bertanggung jawab akan pengelolaan sampah sebagaimana yang bertanggung jawab adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan hanya bisa bertindak disektor sosialisasi, penghimbauan dan pengelolaan sampah, hal ini lah yang menyebabkan sampah tidak segera terselesaikan permasalahannya. Hal ini kurang sesuai dengan tugas fungsi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pelayanan umum di bidang lingkungan serta perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya, penulis menanyakan mekanisme pengimplementasian sanksinya, yang dijelaskan lebih lanjut di Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 55 sanksi administratif , Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, beliau menjelaskan bahwa: *“belum ada sanksi yang dilakukan, karena belum ada regulasi/belum ada Peraturan Bupati yang bisa menjadikan peraturan daerah ini kurang efektif, Tapi untuk sanksi ke pelaku usaha seperti perusahaan /pabrik itu sudah ada, sanksi dapat berupa pemberhentian sementara operational perusahaan, pencabutan izin”*.¹⁰¹

Dapat dinilai dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah kurang efektif, meskipun belum semua dilakukan tapi sudah ada beberapa yang sudah dilaksanakan yang sesuai dengan

¹⁰¹ M.Nur Khairil Huda, wawancara, (Lamongan, 23 Desember 2021)

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, bukan hanya sekedar himbuan tentang pengelolaan sampah, harapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah juga ada regulasi /Peraturan Bupati segera dapat direalisasikan dengan baik dan kendala yang ada cepat terselesaikan, sehingga menjadikan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah sesuai dengan isi pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Hukum itu efektif, maka diperlukan Aparat Penegak Hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor :¹⁰²

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
5. Faktor kebudayaan

Penulis menganalisis bahwa, faktor hukumnya sendiri itu sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah kurang berjalan efektif, dikarenakan masyarakat yang masih memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan di laut. Dilihat dari fakta yang berjalan di lapangan sampai saat ini faktor penegak hukum belum melakukan

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

penindakan berupa sanksi, dikarenakan belum adanya faktor sarana atau fasilitas yang mendukung adanya penegak hukum yaitu, berupa Peraturan Bupati yang membahas tentang sanksi administratif, dengan kondisi tersebut belum menunjukkan adanya indikator bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah tersebut efektif, sehingga menyebabkan faktor masyarakat belum jera dan masih mempunyai kebiasaan membuang sampah sembarangan di laut, dan masyarakat lebih mengedepankan kemudahan meskipun nanti pada akhirnya akan berimbas terhadap lingkungan laut. adapun aktor kebudayaan masyarakat yang sudah terbiasa membuang sampah sembarangan menjadi sulit untuk diarahkan ke hal-hal yang harus membuang sampah pada tempatnya, dan tidak membuang sampah ke laut, sehingga permasalahan ini belum kunjung selesai dan belum bisa memenuhi faktor-faktor efektifnya sebuah hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Persoalan sampah ini hanya berhenti dipencegahan saja, dan belum ada pengawasan berupa sanksi yang dilakukan baik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan penegakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lamongan, untuk sementara ini terkait penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum bisa terlaksana karena belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur akan hal itu, ketika tidak ada pengaturan terkait penindakan yang seharusnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak bisa melakukan penindakan dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai orang

yang bertugas mengawasi juga tidak bisa melakukan pelaporan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ketika ada oknum yang melanggar peraturan tersebut.

Pengukuran sebuah efektivitas secara umum dan yang paling menonjol menurut Cambel J.P adalah :¹⁰³

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰⁴ Dalam penjelasan di atas telah disebutkan bahwa kriteria yang ada menurut Cambel J.P banyak yang tidak sesuai dengan kebiasaan membuang sampah yang ada di daerah laut Kecamatan Paciran, mulai dari program yang direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup kurang berjalan dengan baik, kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan, serta terbatasnya anggaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan untuk penanggulangan membuang sampah sembarangan.

¹⁰³ Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1989), 121.

¹⁰⁴ Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, 122.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebenarnya sudah melakukan berbagai bentuk pencegahan dan pengawasan, bahkan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah melakukan sebuah sosialisasi terhadap bahaya membuang sampah sembarangan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan juga sudah memberikan sebuah penyuluhan berupa cara mengelola sampah yang baik dan benar, namun untuk mencapai sebuah hasil yang diinginkan dinilai belum memuaskan, sebab masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan sampah yang berserakan di laut.

Pemerintah Desa setempat permasalahan sampah dari desa sendiri sudah melakukan sebuah inovasi yakni membentuk pengurus sampah, mereka nanti yang bertanggung jawab mengambil sampah dari tiap rumah warga, dan biaya operasional diambilkan dari iuran masyarakat setempat, namun masih banyak masyarakat yang belum mengikuti iuran tersebut dikarenakan terbatasnya biaya mereka dan juga mereka sudah terbiasa membuang sampah di laut, pada akhirnya inovasi ini kurang berjalan secara maksimal.

Kebiasaan masyarakat yang sudah berjalan dalam kurun waktu yang lama ini menyebabkan kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi kebudayaan yang ada di pesisir laut Kecamatan Paciran dan dianggap perilaku membuang sampah sembarangan adalah hal yang wajar dan normal. Hal ini mengakibatkan untuk proses penanggulangan pencemaran sampah sangat lama, sebab dari lingkungan masyarakat itu sendiri menganggap hal seperti itu sudah biasa. Pada akhirnya nanti perlu ada edukasi dan penyuluhan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tentang bahaya

membuang sampah di Laut dan cara mengelola sampah, namun program ini juga belum bisa berjalan dengan baik sebab terbatasnya anggaran dana dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

Persoalan sampah yang sulit ditanggulangi penyebabnya bukan hanya peraturan Bupati yang mengatur tentang penindakan namun juga masyarakat yang sering menyepelekan hal kecil yang dianggap tidak penting dalam menjaga kebersihan salah satunya. Sampah-sampah yang dikelola dengan kurang baik di laut yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan rusaknya ekosistem laut. Sebagai generasi muda harusnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan yang ada, dan evaluasi untuk membuat regulasi baru yaitu Peraturan Bupati pada pasal 55 sanksi administratif Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016, untuk menciptakan sebuah tindakan berupa sanksi agar masyarakat/oknum yang melanggar bisa disanksi dan jera. Demi menghindari terjadinya kerusakan lingkungan laut, maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan besarnya timbunan sampah jika tidak dapat ditangani akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan di masyarakat.¹⁰⁵

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai kewenangan yang telah tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah , sebagai berikut:¹⁰⁶

¹⁰⁵ Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengelolaan Daur Ulang Sampah* (Yogyakarta: Goshyeng Publishing, 2007), 27.

¹⁰⁶ Pasal 19 ayat 1 dan 24 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten L Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

- 3) Pasal 19 ayat menyebutkan “setiap orang yang menghasilkan sampah wajib melakukan pengelolaan sampah”.
- 4) Pasal 24 ayat 1 menyebutkan “ sistem pengelolaan sampah dikoordinasi oleh RT/RW setempat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah, pasal 19 ayat 1 dan 21 ayat 1 Dengan maksud agar seluruh masyarakat menjalankan kewajibannya agar mengelola sampah-sampahnya dengan baik tanpa merusak lingkungan terutama lingkungan laut, dijelaskan juga pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2016 pasal 55 ayat 2 tentang sanksi administratif, dengan itu dijelaskan bahwa yang melanggar pasal 19 ayat 1 dan 24 ayat 1 akan diberikan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, uang paksa, jadi diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat harus memiliki sinergitas yang kuat sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi serta melakukan pengurangan dan pengelolaan sampah dengan baik di lingkungan masyarakat atau lingkungan laut.

Analisis pasal 55 sanksi administrasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, agar permasalahan yang ada menjadi bahan evaluasi dan menjadikan tolak ukur perlu adanya segera Peraturan Bupati yang mengatur sanksi administratif. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 55 ayat 1 menyebutkan:¹⁰⁷ “setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14, pasal 15, pasal 19 ayat (1) dan (2), pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), pasal 24 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif”, fokus peneliti yaitu pasal 19 ayat (1), serta pasal 24 ayat (1), alasan

¹⁰⁷ Pasal 55 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

penulis hanya fokus dalam pasal 19 ayat (1), serta pasal 24 ayat (1) dikarenakan isi dari pasal 19 ayat (1), serta pasal 24 ayat (1) adalah pelanggaran yang mengatur tentang perorangan sedangkan pasal yang lainnya adalah pelanggaran yang diatur tentang perusahaan ataupun industri.

Fokus dari pembahasan ini adalah pasal 19 ayat (1), serta pasal 24 ayat (1) karena dirasa yang memberikan efek atau dampak timbulan sampah yang ada di pesisir laut adalah dari masyarakat itu sendiri, seperti di Kelurahan Blimbing masih banyak warga yang membuang sampah di laut dikarenakan kurangnya kesadaran dan bahaya membuang sampah di laut, begitupun juga di laut Desa Tunggul, dan Desa Paciran. Berdasarkan peraturan yang telah ada, maka peraturan tersebut seharusnya dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sudah bisa memberikan peringatan pada masyarakat yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan, dikarenakan dari masyarakat tidak telalu memperhatikan aturan atau himbauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

Persoalan sampah ini menjadi persoalan yang tak kunjung selesai hingga perlu adanya segera peraturan Bupati yang mengatur teknis pembeian sanksi, agar kedepan masyarakat jera akan perilaku mereka yang memberikan dampak negatif pada lingkungan. Peraturan Bupati nanti yang akan mengatur tertang teknis pemberian sanksi harus segera direalisasikan, sebab peraturan yang sudah ada saat ini masih belum memberikan solusi atau dampak positif yang signifikan. Sedangkan permasalahan timbulan sampah yang disebabkan industri atau pabrik yang ada di sekitar laut sudah bisa ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa

pencabutan izin operasi dan penutupan sementara apabila perusahaan tersebut membuang limbah sembarangan di laut.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah pasal 55 ayat 2 dijelaskan bentuk sanksi administratif jika masyarakat melanggar aturan tersebut antara lain :¹⁰⁸

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Paksaan pemerintahan
- d. Uang paksa
- e. Pencabutan izim; dan /atau
- f. Penutupan usaha /kegiatan.

Pengawasan serta penindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yaitu baru berupa penutupan usaha/kegiatan serta pencabutan izin kepada pihak perusahaan apabila melanggar peraturan, namun untuk sanksi ke perseorangan belum pernah dilakukan. Masyarakat sendiri sudah banyak sekali yang mendapat teguran atau peringatan tertulis, namun hingga saat ini masyarakat masih banyak saja yang melakukan membuang sampah secara sembarangan di laut, hingga bisa disimpulkan bahwa teguran atau peringatan tertulis untuk perseorangan tidak memberikan efek jera pada masyarakat. Jalur yang digunakan dalam sanksi administratif bisa menggunakan jalur pengadilan maupun non pengadilan yakni dengan pejabat administrasi itu sendiri yaitu instansi yang terkait (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan). Permasalahan yang ada pada sanksi administratif dan juga yang telah dituangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 Tentang

¹⁰⁸ Pasal 55 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan Sampah terkait dengan permasalahan pengelolaan sampah yang mana masih banyak warga yang belum bisa melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai dengan isi substansi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah , serta masih banyak warga yang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan di bibir laut yang menyebabkan lingkungan laut menjadi kumuh

Peraturan Daerah Kabupaten lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah, pasal 55 ayat 3 menyebutkan:¹⁰⁹ “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan peraturan Bupati”. Fokus pembahasan penulis adalah dalam bagian pasal 19 ayat (1) dan 24 ayat (1) dikarenakan masih banyak ditemukan sampah yang berserakan disekitar laut yang dekat dengan pemukiman warga, dan penyebab dari adanya sampah tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan membuang sampah pada tempatnya. Peraturan Bupati adalah pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Disebutkan juga dalam pasal 55 ayat 3 bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan peraturan Bupati, namun untuk Peraturan Bupati ini belum ada, jadi walaupun dalam pasal 55 ayat 2 sudah dijelaskan secara tegas tentang bentuk sanksi membuang sampah sembarangan, namun untuk

¹⁰⁹ Pasal 55 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

praktek atau realisasi dilapangan masih belum maksimal dikarenakan terkendala peraturan bupati yang belum ada.

Tugas dan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri adalah sebagai pengawas dan pihak yang melaporkan jika ada temuan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai pengawas dan pihak yang melaporkan hanya sampai di titik melaporkan saja, belum ada tindak lanjut mengenai pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap masyarakat di daerah yang masih melakukan pembuangan sampah secara sembarangan di laut.

Kendala ini terjadi dikarenakan masih belum adanya peraturan Bupati tersebut, hingga pada akhirnya upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum berjalan secara maksimal. Masih banyak sekali yang harus dibenahi dalam realisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah ini karena adanya sebuah kekosongan hukum yaitu keadaan atau peristiwa karena ada hal yang belum diatur Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah tidak dapat dijalankan dalam situasi dan keadaan tertentu yang seharusnya ada Peraturan Bupati untuk menindak lanjuti pelanggaran, malah belum ada hingga akhirnya mengakibatkan permasalahan sampah ini tidak kunjung selesai. Walaupun sudah ada relawan masyarakat peduli lingkungan yang setiap program WCD (*World Clean Up Day*) melakukan pembersihan lingkungan laut, namun masih saja kemudian hari ditemukan sampah yang bermunculan,

perlu adanya sebuah kerja sama antara masyarakat dan pihak yang berwenang guna menjaga lingkungan pesisir pantai Kecamatan Paciran, karena meskipun relawan masyarakat peduli lingkungan sudah bekerja secara maksimal, tapi ketika tidak dibarengi fasilitas pembuangan sampah yang memadai untuk masyarakat setempat dibarengi dengan kesadaran, upaya pihak berwenang dan orang yang peduli lingkungan akan menjadi sia sia.

Dilihat dari data yang telah dijelaskan efektif tidaknya Pasal 55 tentang Sanksi administratif Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam segi pengawasan maupun tindakan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dikarenakan belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur jelas tentang penindakan tentang membuang sampah sembarangan, dari Dinas lingkungan Hidup juga pun sebagai pengawas mereka yang pada akhirnya cuman bisa melakukan pengawasan saja dan ruang lingkup dari pengawasan dari dinas lingkungan hidup terbatas hanya pengusaha yang berkaitan dengan pembuangan akhir mereka. Sedangkan, pengawasan dari masyarakat sendiri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tidak menindak akan perbuatan tersebut karena sebetulnya yang memang benar-benar mempunyai kewenangan adalah Polisi Pamong Praja dan untuk aturan tentang tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja terhadap penindakan pembuangan sampah sampai detik ini belum juga ada, maka dari Polisi Pamong Praja tidak bisa bertindak sewenang wenang.

Pemerintah Desa Paciran, Desa Tunggul, Kelurahan Blimbing juga kurang bisa memaksimalkan inovasi yang ada, yakni tentang system iuran masyarakat

yang dilakukan untuk menjadi biaya operasional pengurus pengelola sampah, yang mana masyarakat sendiri masih belum bisa semuanya ikut dalam iuran tersebut karena terkendalanya biaya. Perlu diketahui bersama bahwa tidak maksimalnya Dinas lingkungan Hidup, Pemerintah desa, bahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan sampah adalah kurangnya kesadaran kemauan masyarakat setempat untuk berubah menjadi lebih baik dalam mengelola sampah mereka, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya satu lembaga saja, melainkan semua elemen mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah harus ikut andil dalam menjaga lingkungan tersebut, sebab persoalan sampah ini adalah persoalan yang sangat kompleks dan perlu adanya sebuah integritas dari elemen satu ke yang lain agar semua tujuan dari penanggulangan sampah yang ada dapat tercapai secara maksimal.

Solusi terbaik dan agar membuat Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah ini efektif adalah dengan adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang penindakan ketika ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, karena masyarakat yang membuang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan mereka dan menurut mereka itu tidak melanggar apapun, padahal sudah mengganggu kenyamanan masyarakat umum, perlu segera direalisasikan agar permasalahan sampah ini tidak berlarut larut.

2. Upaya pencegahan membuang sampah sembarangan di Laut Pantura Kecamatan Paciran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah Perspektif *Masalah Mursalah*.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Upaya pada dasarnya merupakan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar, sedangkan Pencegahan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) proses, cara, perbuatan mencegah. Jadi, dapat diartikan sebuah upaya untuk melakukan pencegahan terhadap kebiasaan masyarakat yang tidak membuang sampah pada sumbernya/sembarangan di Laut pantura kecamatan Paciran.¹¹⁰

Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yaitu berupa larangan membuang sampah sembarangan, pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan di laut sudah menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat pesisir Lamongan, karena untuk menjaga keindahan ekosistem laut, serta tugas instansi yang menaungi, dan mengawasi yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Terkait pencegahab pembuangan sampah, peneliti melakukan wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Nur Khairil Huda selaku Ketua Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, beliau menjelaskan bahwa : “ *upaya preventif (pencegahan) berupa sosialisasi di*

¹¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, di akses tanggal 08 Januari 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upaya> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan>

wilayah Kecamatan Paciran tepatnya di Kelurahan Blimbing, tentang Bahaya terhadap membuang sampah sembarangan di laut. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam sosialisasi ini tidak dapat memprediksi atau tidak bisa menjadwalkan secara rutin berapa bulan sekali, karena permasalahannya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia.¹¹¹

Selanjutnya, beliau menambahkan di tahun 2020 lalu bahwasannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah melakukan sosialisasi tentang “Bahaya terhadap membuang sampah sembarangan di laut” yang dilakukan di Kelurahan Blimbing, pelaksanaan sosialisasi ini bekerjasama dengan aparat desa setempat guna berjalan secara maksimal. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Kelurahan Blimbing yang diikuti oleh sekitar 30 masyarakat dari 18.503 masyarakat Kelurahan Blimbing.

Penjelasan bapak Huda, kalau peneliti analisis dengan adanya sosialisasi tersebut, hanya dilakukan di Kelurahan Blimbing saja, karena dirasa di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran ini populasi penduduknya banyak sekali dan tentunya penghasilan sampah setiap hari nya juga terbanyak dari 17 Desa yang ada di Kecamatan Paciran, selain itu kendalanya pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan belum bisa memprediksi berapa kali sebulan atau berapa kali setahun untuk melaksanakan sosialisasi dikarenakan faktor biaya atau anggaran yang tersedia.

Sebuah sosialisasi sangatlah penting karena dapat mempererat interaksi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dengan masyarakatnya,

¹¹¹ M.Nur Khairil Huda, wawancara, (Lamongan, 23 Desember 2021)

dan dapat memperoleh suatu ilmu /edukasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, agar masyarakat dapat membentuk suatu kepribadian yang baik. Manusia memerlukan sosialisasi agar potensi-potensi kemanusiaannya berkembang sehingga menjadi satu pribadi yang utuh dan menjadi anggota masyarakat yang baik.

Sosialisasi hukum yang dikemukakan oleh June L adalah suatu konsepsi mengenai pertumbuhan kepribadian manusia ke dalam sistem hukum dan pembinaan orientasi pribadi terhadap hukum, prinsip dasar yang ditunjukkan dalam sosialisasi adalah tingkah individu, dari sudut kesusiaannya, menunjukkan kemajuan mulai dari titik pangkal permulaan yang terdiri dari sanksi demi terciptanya sebuah pencegahan.¹¹² Kalau dianalisis tentu saja sosialisasi pencegahan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tidak berjalan efektif, dikarenakan yang hadir tidak keseluruhan penduduk Blimbing. Sebagaimana data penulis jika diperhitungkan jumlah persentasenya sebagai berikut $30/18.503 \times 100\% = 0,16\%$ ini jelas tidak efektif karena yang mengikuti sosialisasi pencegahan di Balai Kelurahan Blimbing hanya 0,16% dari jumlah keseluruhan penduduk Blimbing. Maka dari itu, bisa kita nilai bahwa antusias masyarakat sangatlah kecil dan sosialisasi itu tidak memberikan dampak positif yang besar serta menjadikan sosialisasi ini tidak efektif.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran sebuah efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

¹¹² Ronny Hanitijo Soemitro, “ Sosialisasi Hukum Suatu Konsepsi Mengenai Pengembangan Penalaran Hukum,” *Home*, no. 6(2017): 5 <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/870/794>

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh.¹¹³

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹⁴ Jadi dengan adanya sosialisasi tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sudah melakukan bentuk perwujudan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, namun tidak mencamtumkan/mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah secara langsung terbukti dengan adanya Aparat Desa dan warga Kelurahan Blimbing tidak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan kurang memberikan dampak positif dikarenakan kurangnya perhatian serta antusias warga untuk menjaga lingkungan laut dan mereka sudah terbiasa membuang sampah ke laut sebab lebih dekat dengan rumah mereka dan tidak perlu mengeluarkan biaya iuran untuk pengelolaan sampah ataupun pemilahan sampah.

¹¹³ Cambel, *Riset dalam Eektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1989), 121

¹¹⁴ Cambel, *Riset dalam Eektivitas Organisasi*, 122

Penulis akan memaparkan terkait informasi yang penulis dapat dari Kelurahan Blimbing bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan apakah pihak Kelurahan Blimbing sudah mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur bahwa setiap sampah wajib dibuang pada tempat/sumbernya beserta sanksinya sebagai berikut: yang pertama penulis mendapat informasi dari Bapak Sudirman, selaku Kepala Kelurahan Blimbing, beliau menjelaskan: bahwa beliau belum mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan masyarakatpun tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan Aparat Kelurahan Blimbing pada tahun 2020.¹¹⁵

Selanjutnya, peneliti menganalisis bahwa pada saat itu sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan hanya sebatas bahaya membuang sampah sembarangan di laut, namun pada saat sosialisasi tersebut tidak ada penjelasan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Karena fokus pada saat sosialisasi hanyalah memberikan pengetahuan ataupun penyuluhan kepada masyarakat bahwasanya pentingnya membuang sampah pada tempatnya, walaupun masyarakat masih membuang sampah sembarangan itu kembali lagi ke kesadaran masyarakat dan kurangnya fasilitas yang memadai.

¹¹⁵ Sudirman, wawancara, (Lamongan, 29 Desember 2021)

Kedua, penulis mendapat informasi, dari bapak Agung dan ibu Khula selaku warga Kelurahan Blimbing apakah ibu atau bapak pada saat itu mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan apa saja yang bapak/ibu dapatkan, beliau menjelaskan bahwa mendapatkan informasi bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan memberikan anjuran terkait membuang sampah pada tempatnya, dan janganlah membuang sampah di laut karena akan mengakibatkan bencana alam dan pencemaran lingkungan, dan menjelaskan bagaimana cara pengelolaan sampah dan selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tidak memberikan lagi terkait yang lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan hanya memberikan sosialisasi dan cara pengelolaan sampah tersebut.¹¹⁶

Paparan data di atas masih banyak kendala yang ada dalam proses pelaksanaan pencegahan membuang sampah sembarangan, jadi perlu adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selaku lembaga yang bertanggung jawab akan pengawasan dan penindakan membuang sampah sembarangan dan juga setiap ada permasalahan yang terjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan belum bisa turun tangan dikarenakan salah satunya yaitu terkendala faktor biaya. Maka yang menangani hal tersebut adalah aparat desa dan warga setempat yang terkena dampak banjir seperti banjir yang terjadi di Kelurahan Blimbing Maret 2021, dan juga banjir yang terjadi di Desa Paciran Desember 2021 yang lalu.

¹¹⁶ Agung dan Khula, wawancara, (Lamongan, 29 Desember 2021)

Menurut Syahrul Machmud pencegahan pencemaran lingkungan adalah bentuk upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹¹⁷

Adanya upaya preventif (pencegahan) yaitu agar kedepannya nanti dampak dari tindakan preventif ini, dapat memberikan dampak positif yang sangat besar untuk mencegah terjadinya suatu hal yang belum terjadi untuk melindungi diri dari segala hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Dalam pengendalian sosial ini, tentu saja masyarakat atau individu diarahkan agar tidak melakukan pelanggaran. Dan upaya preventif ini sangat relevan dengan persoalan pembuangan sampah sembarangan, bilamana tindakan preventif ini dapat dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran, persoalan sampah akan segera teratasi dan menghabiskan waktu banyak. Tindakan preventif perlu dilakukan agar dampak negatif yang akan terjadi dapatantisipasi dengan baik dan tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar lagi.

Pemaparan data di atas sudah dijelaskan terkait mekanisme pencegahan berupa sosialisasi, maka dari itu penulis juga mencari informasi terkait

¹¹⁷ Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan* (Bandung: Citra Bhakti 2012), 15.

mekanisme pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan aparat desa setempat, Peneliti melakukan wawancara yang dilakukan dengan bapak M.Nur Khairil Huda selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, beliau memberikan penjelasan terkait Pengolahan sampah yang ada di Kecamatan Paciran, beliau mengatakan: *“Ada Desa yang pengelolaan sampahnya membuat bak sampah dirumahnya masing-masing kemudian diambil menggunakan gerobak dan dibuang di TPS 3R (Tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle) ataupun di TPS (Tempat Penampungan Sementara). Dan di TPS 3R (Tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle) sampahnya dipilah ada yang organik biasanya dibuat untuk ternak lalat, dan yang non organik dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro”*.¹¹⁸

Selanjutnya, untuk menjadikan penelitian ini lebih akurat, maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak Pemerintah Desa Paciran tentang bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan di Desa Paciran, dengan melakukan wawancara kepada Bapak Wafaudin Zaki, selaku Sekertaris Desa Paciran beliau mengatakan pembuangan sampah dilakukan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Polowijo di Sendang Duwur, dibantu Karang Taruna dan LSM(Lembaga Swadaya Masyarakat), untuk pembayarannya mengeluarkan biaya Rp 30.000/rumah. Jadi kalau yang terurgensir dari Desa Paciran atau lembaga tertentu untuk pemilahan sampah itu belum ada. Namun beliau juga menambahkan tidak semua warga paciran ikut serta dalam iuran pembuangan sampah yang sudah dikoordinir oleh

¹¹⁸ M.Nur Khairil Huda, wawancara, (Lamongan, 23 Desember 2021)

pihak desa, jadi masih banyak oknum/warga setempat yang lalai dan masih membuang sampah di laut.¹¹⁹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada 2 Warga Desa Paciran, agar mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pengelolaan sampah yang terjadi di masyarakat Desa Paciran, Ibu Muntamah warga Paciran beliau menjelaskan, tidak ikut iuran Rp 30.000, karena dirasa beliau kurang mampu, jadi kalau untuk membuang sampah biasanya langsung ke TPU (Tempat Pemakaman Umum) Polowijo di Desa Sendang Duwur.¹²⁰

Bapak Sunaryo warga Desa Paciran juga memberikan informasi terkait dirinya yang ikut iuran membuang sampah Bapak Sunaryo menjelaskan bahwa beliau ikut dalam iuran untuk pembuangan sampah tersebut dikarenakan menurut beliau sampah yang ada di rumahnya nanti sudah tidak repot untuk membuang sampah ke TPU, menurutnya dengan adanya kegiatan iuran ini beliau menjadi terasa teringankan dan sangat efektif.¹²¹ Kalau dianalisis, Desa Paciran belum melakukan pengelolaan sampah dengan baik, yaitu di TPS 3R pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara membedakan mana yang organik dan non organik, sebab Desa Paciran ini pembuangan sampah dilakukan langsung di TPU Sendang Duwur, dan masih ada beberapa warganya yang belum ikut iuran pembuangan sampah dengan faktor biaya.

Selanjutnya, mewawancarai Bapak Sudirman, selaku Kepala Kelurahan Blimbing tentang bagaimana pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Blimbing, beliau menjelaskan pengumpulan sampah melalui RT/RW setempat,

¹¹⁹ Wafaudin Zaki, wawancara, (Lamongan, 28 Desember 2021)

¹²⁰ Muntamah, wawancara, (Lamongan, 28 Desember 2021)

¹²¹ Sunaryo, wawancara, (Lamongan, 28 Desember 2021)

dengan ansumsi membayar Rp 10.000-15.000/rumah, tergantung status sosial, diambil petugas sampah lalu dibawa ke TPS 3R(Tempat Pengelolaan Sampah reduce reuse recycle), disana dipilah dan sampah yang masih bisa digunakan akan kita produktifkan/dijual , apabila tidak bisa diuangkan maka sore harinya akan dibuang ke TPA(Tempat Pembuangan Akhir) di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro, jadi sampah warga ditaruh didepan rumah hanya dimasukkan diplastik kresek. Meskipun sudah pihak desa sudah memfasilitasi hal tersebut, namun masih banyak warga yang tidak ikut iuran pembuangan sampah.¹²²

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Kelurahan Blimbing untuk mengetahui informasi tentang iuran pembuangan sampah, oleh Bapak Agung, selaku warga kelurahan Blimbing, beliau mengatakan Bapak agung memberikan informasi bahwasannya beliau tidak ikut dalam iuran pembuangan sampah tersebut, dan beliau memaparkan dulu pernah ikut iuran pembuangan sampah, namun dikarenakan rumahnya masuk di dalam gang, sehingga tossa tidak bisa masuk dan petugas kebersihan kesulitan dalam mengambil sampah tersebut dikarenakan rumah pak Agung di dalam gang, oleh sebab itu bapak Agung tidak ikut iuran pembuangan sampah lagi.¹²³

Peneliti menggali informasi lagi tentang iuran pembuangan sampah kepada Ibu Khula sebagai warga Kelurahan Blimbing, beliau mengatakan Ibuk khula memaparkan bahwasannya dibelakang rumahnya kebetulan adalah bibir pantai, dan sebelumnya sudah ada sampah yang menggunung di situ, ibuk khula juga memaparkan bahwa beliau kadang ikut iuran dan terkadang tidak, karena

¹²² Sudirman, wawancara, (Lamongan, 29 Desember 2021)

¹²³ Agung, wawancara, (Lamongan 31 Desember 2021)

beliau mempertimbangkan ke kemudahan dan tak perlu mengeluarkan biaya sama sekali untuk membuang sampah.¹²⁴

Data di atas, peneliti menganalisis bahwa Desa Blimbing masih ada beberapa kendala dalam proses pengelolaan sampah diantaranya ada rumah warga dalam gang, sebagaimana bisa menyulitkan petugas dalam mengambil sampah sehingga tossa tidak dapat masuk, sehingga ada warga yang tidak ikut iuran pengelolaan sampah dikarenakan hal tersebut, jadi dapat disimpulkan Desa Blimbing ini tidak mewajibkan Iuran pengelolaan sampah. Dan kendala selanjutnya ada beberapa warga yang tidak ikut iuran dikarenakan faktor biaya.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Ibu Ratna, selaku Sekertaris Desa Tunggul, tentang bagaimana pengelolaan sampah yang ada di Desa Tunggul, beliau mengatakan, pembuangan sampah dilakukan oleh petugas karang taruna Desa Tunggul lalu diangkut ke TPS 3R, disana dipilah dan sampah yang masih bisa digunakan akan kita produktifkan/dijual , tapi sampah yang benar-benar tidak bisa diolah maka akan di buang ke TPA di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro. Pembayaran dikoordinasi di RT setempat, dilakukan dengan biaya Rp 20.000/rumah, tapi ada juga sebagian warga yang tidak ikut iuran artinya warga tersebut mengelola dan membuang sampah sendiri, dan tidak melakukan pembuangan sampah/ pemilahan sampah pada tempatnya.¹²⁵

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai 2 masyarakat Desa Tunggul untuk memastikan apakah warga setempat ada yang tidak ikut iuran sampah. Bapak Toha, selaku warga Desa Tunggul beliau menjelaskan bahwa beliau tidak

¹²⁴ Khula, wawancara, (Lamongan 31 Desember 2021)

¹²⁵ Ratna, wawancara, (Lamongan, 31 Desember 2021)

ikut iuran pembuangan sampah karena keterbatasan ekonomi dan beliau juga membuang sampahnya sendiri di tempat pembuangan.¹²⁶

Penulis juga mewawancarai warga yang lainnya Ibu Solikah selaku warga Desa Tunggul dan beliau memberikan informasi sebagai berikut: beliau menjelaskan, bagi masyarakat yang tidak ikut iuran diwajibkan mengelola sampahnya sendiri, namun untuk realisasinya masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan bagi yang tidak ikut akan iuran, walupun sudah ditegur dan diingatkan malah menjadikan sebuah konflik baru yakni kesenjangan sosial, perlu adanya dari pemerintah Desa memberikan solusi bagi masyarakat yang kurang mampu”.¹²⁷ Dari penjelasan data di atas, peneliti menganalisis bahwa di Desa Tunggul tidak semua warganya ikut iuran pengelolaan sampah dikarenakan faktor ekonomi itu yang bisa menyebabkan warga membuang sampah sembarangan, dan aparat Desa Tunggul tidak mewajibkan semua warganya mengikuti iuran pengelolaan sampah ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di setiap desa memiliki berbagai kendala mengenai penanganan sampah yang ada di desanya masing-masing, dari setiap permasalahan yang ada perlu adanya sebuah evaluasi dari pemerintah desa setempat yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan untuk mencari sebuah solusi dari kendala yang ada di setiap masing-masing desa.

Sebagaimana pada pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 “Bahwa setiap orang yang menghasilkan sampah

¹²⁶ Toha, wawancara, (Lamongan , 31 Desember, 2021)

¹²⁷ Solikah, wawancara, (Lamongan , 31 Desember, 2021)

wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya”.¹²⁸ Artinya setiap rumah warga yang menghasilkan sampah maka wajib melakukan pemilahan sampah yang ada di TPS 3R. Namun kenyataan yang ada di lapangan masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dan kenyataan yang telah terjadi di lapangan, seperti di Desa Paciran, tidak melakukan pemilahan sampah pada sumbernya di TPS 3R karena terkendala biaya dan ketidaktelatenan warganya, jadi semua warganya tidak melakukan pemilahan sampah dan sampah itu langsung di buang ke TPU dan tidak semua warganya ikut iuran pembuangan sampah yang menyebabkan ada peluang untuk membuang sampah sembarangan terutama di bibir laut. Sedangkan di Kelurahan Blimbing pemilahan sampah yang dilakukan petugas lalu dibawa ke TPS 3R itu terkendala karena kebanyakan rumah warga ada di dalam gang sehingga menyulitkan petugas untuk mengambil sampah warga dengan menggunakan gerobak tossa, jadi tidak semua warganya ikut pemilahan sampah di TPS 3R dan juga terkendala faktor biaya, serta dirasa lebih mudah dibuang ke bibir laut yang sudah ada timbunan sampahnya.

Selanjutnya, di Desa Tunggul pemilahan sampah yang dilakukan oleh karang taruna lalu dibawa di TPS 3R, Namun tidak semua warga ikut iuran dan melakukan kegiatan pemilahan sampah dan memilih membuang sampah secara pribadi ke tempat pembuangan sampah. Maka dari itu perlu adanya perhatian yang lebih untuk menanggulangi permasalahan yang ada seperti itu.

¹²⁸ Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah

Pasal 24 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan:¹²⁹”pengumpulam sampah perorangan atau rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah ditingkat RT (Rukun Tetangga) yang dibentuk oleh pengurus RT(Rukun Tetangga). Namun, yang ada di lapangan masih banyak ditemukan ketidak sesuaian antara peraturan yang ada dan kenyataan yang telah terjadi di lapangan seperti masih banyaknya masyarakat yang belum mengikuti iuran sampah ini, mereka beralasan bahwa mereka kurang mampu untuk mengikuti iuran tersebut, hingga pada akhirnya masyarakat yang tidak mengikuti iuran ini membuang sampah secara sembarangan.

Persoalan yang seperti ini yang terjadi di masyarakat perlu menjadi perhatian pemerintah daerah yang berwenang dalam menangani persoalan sampah, atau dari pemerintah desa setempat membuat program kerja guna membangun fasilitas masyarakat seperti dibangunnya TPST dan TPA yang ada di Kecamatan Paciran agar pengelolaan sampah serta pemilahan sampah bisa berjalan dengan baik, dan setiap masyarakat di setiap rumah mendapatkan bantuan tempat sampah bagi yang kurang mampu, perlu adanya trobosan seperti ini agar persoalan atau alasan masyarakat yang tidak iuran bukanlah kurang mampu.

Selanjutnya penulis akan memberikan tabel timbunan sampah yang berada di Kabupaten Lamongan khususnya di lokasi penelitian yaitu Desa Tunggul, Desa Paciran dan Kelurahan Blimbing Kecamatan Praciran. Tabel ini

¹²⁹ Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

akan memberikan informasi kepada pembaca bahwasanya dari sekian penduduk yang berada di satu desa dapat diperkirakan menghasilkan sampah setiap hari sebagai berikut:

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Bilangan Timbunan Sampah	Jumlah
1	Kelurahan Blimbing	18.503	0,06	1.110,18 kg
2	Desa Paciran	18.934	0,06	1.136,04 kg
3	Desa Tunggul	4.813	0,06	288,78 kg

Tabel 4.3 Jumlah timbunan sampah/hari di Desa Paciran, Desa Tunggul, Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran

Data tabel di atas timbunan sampah perhari di Desa Tunggul, Paciran, Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran, dapat disimpulkan seharusnya sudah menjadi acuan untuk adanya sebuah penindakan yang tegas dari pihak yang berwenang, baik Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun instansi yang terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongann, karena dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa sampah yang ada dalam setiap harinya itu sangat banyak sekali jika sampah itu tidak terurus dan dibiarkan maka akan mengakibatkan banjir, yang pernah menimpa Desa Paciran dan Kelurahan Blimbing, maka dibutuhkan penanganan yang tegas dari pihak yang berwenang, dan adanya Peraturan Bupati untuk melakukan penindakan secara tegas.

Menunjang pengelolaan sampah yang ada, Bapak M.Nur Khairil Huda selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, juga menjelaskan: *“bahwa dengan membangun sarana pengelolaan sampah yang baik, namun itu belum terlaksana dengan baik karena terbatasnya anggaran. Karena perlu diketahui di Kecamatan Paciran hanya ada 2 TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle) tenaga kerjanya sekitar 7-10 orang, baik TPS 3R yang ada di Desa Weru maupun di Desa Blimbing. Dan tidak ada TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) di Kecamatan Paciran. Sedangkan jumlah TPS (Tempat penampungan Sementara) di Kecamatan Paciran ada 5, tenaga kerjanya sekitar 3-4 orang. Dan di Kecamatan Paciran tidak TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)”*.¹³⁰

Faktor penyebab sampah sulit untuk ditanggulangi karena kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah yang ada di Kecamatan Paciran, dari 2 Desa (Desa Tunggul dan Desa Paciran) dan 1 Kelurahan (Blimbing). Sedangkan secara keseluruhan penduduk nya itu banyak dan notabnya penghasil sampahnya juga sangat banyak, dan permasalahannya dari tempat pembuangan sampah itu belum mampu mengatasi atau menampung keseluruhan sampah yang ada, dan faktor lainnya juga terkendala minimnya tenaga kerja yang ada di TPS3R/TPS setempat. Dengan yang pada akhirnya masih banyak masyarakat desa yang membuang sampah sembarangan terutama di bibir laut karena terbatasnya tempat sampah dan minimnya pengetahuan mereka tentang mengelola sampah.

¹³⁰ M.Nur Khairil Huda, Ketua Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Wawancara, (Lamongan, 23 Desember 2021)

Selanjutnya, penulis mengamati sekitar pesisir pantai Kecamatan Paciran hingga saat ini masih banyak sekali ditemukan sampah yang masih berserakan dan terkesan dibiarkan lantas penulis mencari informasi terkait sampah yang terkesan dibiarkan ini dan siapa yang bertanggung jawab akan pengawasan pembuangan sampah sembarangan ini, penulis menanyakan kepada Bapak M.Nur Khairil Huda¹³¹ selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, beliau menjelaskan: *“untuk pengawasan/evaluasinya kepada masyarakat adalah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, tapi jika pengawasan/evaluasi kepada pelaku pabrik atau usaha dilakukan oleh bidang pengawasan dan kemitraan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Dari informasi yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, dapat diketahui bahwa persoalan sampah ini perlu diberikan perhatian lebih agar permasalahan ini agar cepat terselesaikan guna tidak terulang lagi musibah seperti banjir dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah yang dibuang sembarangan”*.

Pengawasan menurut KBBI adalah penilikan dan penjagaan, pengawasan dalam KBBI terbagi menjadi 3 yaitu preventif, represif, dan umum. Pengawasan preventif pengawasan terhadap peraturan daerah, keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu yang baru berlaku sesudah ada pengarahannya pejabat yang berwenang. Pengawasan represif adalah penangguhan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah oleh pejabat yang berwenang. Pengawasan

¹³¹ M.Nur Khairil Huda, Ketua Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Wawancara, (Lamongan, 23 Desember 2021)

umum adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah daerah.¹³²

Menurut Sondang P. Siagian teori pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.¹³³ Namun kenyataan di lapangan masih banyak kendala dari instansi/organisasi yang terkait yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan baik dari segi pemfasilitasan pengelolaan sampah, sehingga tidak dapat berjalan dengan baik, dan tidak sesuai dengan teori pengawasan yang telah dikemukakan oleh Sondang P. Siagian. Sehingga untuk pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terutama Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 kurang berjalan dengan baik dalam melakukan serta mengayomi permasalahan lingkungan laut yang tercemar oleh sampah, padahal pengawasan ini sangat penting dilakukan agar berjalan dengan rencana yang telah ditentukan, demi menciptakan kemaslahatan bersama.

Perlu diketahui juga bahwa antara teori yang telah dijelaskan masih banyak yang belum sesuai seperti pengawasan yang hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, padahal pengawasan juga perlu adanya dilakukan oleh perangkat desa setempat, namun pengawasan tersebut masih belum dilaksanakan sebab aparat desa merasa tidak adanya aturan yang mengatur akan hal tersebut.

¹³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pengawasan>

¹³³ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), 61

Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terus saja tidak berjalan secara maksimal, maka walaupun sudah ada tindakan/upaya preventif (pencegahan) maka tetap saja akan tidak berjalan secara maksimal, karena perlu adanya kesinambungan antara pencegahan dan pengawasan, namun pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terutama Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 juga terkendala karena tidak ada regulasi lebih lanjut/ Peraturan Bupati yang mengatur Sanksi Administrasi sehingga dapat menjadikan Pasal 55 kurang efektif dan instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terutama Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 kurang aktif/pasif dalam menangani permasalahan sampah ini.

Berdasarkan teori pengawasan hukum selanjutnya, yang dikemukakan oleh Muchan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara (*de facto*) sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³⁴

Penjelasan teori diatas jika dilihat dari segi realitas yang ada di lapangan masih belum sesuai dengan teori tersebut, dikarenakan pencegahan yang sudah dilakukan tidak memberikan efek positif bagi pelaksanaan membuang sampah pada tempatnya, masih banyak warga yang membuang sampah secara sembarangan. Masih banyak kekurangan yang ada jika dilihat dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

¹³⁴ Sirajun dkk., Hukum Pelayanan Publik (Malang:Setara Press, 2012), 126.

Perlu diketahui juga bahwasannya permasalahan sampah yang ada di lingkungan pesisir Kecamatan Paciran adalah permasalahan yang sangat klasik, karena sudah terjadi sangat lama dan membuang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, terkesan terkait penanggulangan sampah yang ada juga sangat lambat, perlu adanya kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selaku lembaga yang bertanggung jawab mengawasi kebersihan lingkungan dan juga masyarakat lingkungan sekitar pesisir Pantura. Kecamatan Paciran tepatnya laut yang ada di Kelurahan Blimbing, Desa Tunggul, Desa Paciran juga harus memiliki kesadaran menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jadi, permasalahan ini kurang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 bilamana kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian bidang pengelolaan sampah, serta upaya pengurangan sampah belum bisa ditangani secara maksimal.

Perlu adanya sebuah sinergitas antara masyarakat dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Aparat Desa setempat agar memberikan sanksi kepada oknum yang tidak melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, karena suatu masyarakat tidak akan jera apabila tidak disanksi. Demi terciptanya lingkungan masyarakat dan lingkungan laut yang nyaman dan bersih.

Urgensi dari peraturan bupati ini adalah agar nantinya masyarakat yang membuang sampah tahu bahwa kebiasaan atau bahkan sudah menjadi budaya membuang sampah ke laut adalah hal yang salah, polemik kerusakan lingkungan

memang banyak di sebabkan oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sampah adalah problematika dari dulu sampai sekarang yang tak kunjung terselesaikan di sebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat atau bahkan tidak adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Jadi semua instansi, peraturan, dan elemen masyarakat dari atas sampai bawah harus saling menjaga dan mempunyai keinginan untuk melestarikan lingkungan, agar kedepannya nanti lingkungan yang terjaga tersebut dapat di nikmati oleh anak cucu kita nanti dan efek kerusakan lingkungan tidak menjadikan sebuah bencana yang berdampak kepada masyarakat lingkungan sekitar.

Sedangkan upaya represif (penindakan) belum bisa dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, dikarenakan belum ada Peraturan Bupati yang mengatur pada akhirnya permasalahan sampah ini jadi berlarut-larut dan sulit untuk teratasi, karena walaupun masyarakat sudah diberikan edukasi berupa sosialisasi tentang menjaga lingkungan terutama lingkungan laut agar tidak tercemar sampah dan wajib membuang sampah pada tempat/sumbernya , namun masih saja banyak sampah yang berceceran di sekitaran bibir laut.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan guna menaggulangi masalah sampah ini, peraturan ini ada dikhususkan untuk masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan , peraturan ini ada demi tercapainya kemaslahatan secara umum, dalam kemaslahatan masyarakat secara umum adalah tujuan dari Masalah Mursalah merupakan prinsip kemaslahatan

atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam, atau dapat diartikan perbuatan yang mengandung nilai kebaikan.¹³⁵

Allah berfirman dalam surat An-nisa' ayat 59:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulul amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah iya kepada Allah (al-qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹³⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat islam harus mematuhi perintah Allah, Rosulnya, dan Pemerintah, dimana semua kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan dasar untuk kemaslahatan masyarakat secara umum kita wajib mematuhi. Jika peraturan yang ditetapkan adalah aturan yang baik untuk umat makan semua masyarakat harus melaksanakan perintah tersebut. Konsep Masalah Mursalah tidak dijelaskan secara jelas dalam Nash, sesuatu yang dianggap sebuah kemaslahatan bagi manusia secara umum, maka sesuatu tersebut disahkan dan bisa menjadi produk hukum islam dan bisa menjadi dasar dalam sebuah aturan,¹³⁷ Metode ini akan dikaji dalam pengambilan kebijakan terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

¹³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008), 366.

¹³⁶ Surat An-nisa' ayat 59. Tim Penerjemah . *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 87.

¹³⁷ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* ('Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), 242.

Menurut al-khawarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindari kemafsadahan (keburukan) dari manusia. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut Mashlahah. Maka dari itu agar terciptanya sebuah masalah dan menghindari hal hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang maka warga serta pemerintah harus berupaya melakukan pencegahan dan penindakan yang baik. Dengan begitu Mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan. Dalam mengartikan Mashlahah secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.¹³⁸

Konsep Masalahah Mursalah dapat ditinjau dari dua segi, pertama berdasarkan segi tingkatannya, yaitu masalah duriyah, masalah hajjiyah dan masalah tahsiniya. Pertama dari segi tingkatannya, masalah daruriyah dimana kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, didalamnya harus terpenuhi lima prinsip sesuai dengan ketentuan syari'ah islam, memelihara agama, memelihara lingkungan, memelihara jiwa, memelihara harta benda, memelihara akal. Jadi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah termasuk masalah darruriyah, dikarnakan ada cakupannya di dalam prinsip tersebut.

Kedua, konsep Masalahah hajjiyah merupakan konsep kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak pada tingkat daruriyah, di mana kemaslahatan tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok daruriyah, tetapi

¹³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta:Kencana Prenadagroup, 2008), 377.

secara tidak langsung menuju kearah yang sama seperti mempermudah dalam kehidupan manusia, di mana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah ini guna menanggulangi sampah yang berserakan di sekitar bibir pantai dan menekan hasil timbulan sampah yang salah satunya disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan nanti kedepan ada sebuah dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat akan sadar membuang sampah pada tempatnya. Jadi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah termasuk dalam masalah hajjiyah, dikarenakan konsep tersebut untuk memudahkan masyarakat desa secara umum dan guna menjaga lingkungan sekitar.

Terakhir Masalah tahsiniyah, di mana kemaslahatan ini merupakan kebutuhan kehidupan manusia tidak sampai pada tingkat daruriyah dan hajjiyah, akan tetapi kebutuhan ini harus dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Dalam konsep masalah ini tentang pengolahan sampah hal di mana pemerintah daerah membuat aturan tentang pengolahan sampah untuk menanggulangi sampah yang berserakan disekitar pesisir pantai yang dekat dengan pemukiman masyarakat. Hal ini bertujuan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan asri sehingga nanti lingkungan masyarakat jauh lebih sehat dan nyaman. jadi hal ini masuk dalam konsep Masalah tahsiniyah dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah untuk menanggulangi sampah

yang berserakan yang ada di pantai dan dekat dengan pemukiman masyarakat. Dalam suatu kasus memerlukan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam penerapan masalah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu:¹³⁹

Syarat pertama adalah sesuatu yang dianggap masalah haruslah masalah yang benar-benar yang mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Pada syarat ini dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap masalah itu adalah yang bersifat hakiki, artinya masalah yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

Permasalahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah merupakan langkah menuju kemaslahatan yang sangat besar dan menolak kemudharatan, salah satu manfaatnya adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di pesisir pantai hingga pada akhirnya pencemaran lingkungan sedikit berkurang, karena jika tidak adanya sebuah aturan yang mengatur pengolahan sampah kebiasaan masyarakat membuang sampah akan terus terjadi dan mencemari lingkungan.

Syarat berikutnya adalah kemaslahatan yang berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu, hal ini selaras dengan nash bahwa islam adalah rahmat bagi semesta alam. Dalam syarat ini Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah tujuan adanya peraturan tersebut adalah guna menekan angka

¹³⁹ Satria Efendi, *Ushul fiqh* (Jakarta: Pustaka Media, 2005), 153.

timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang tidak dikelola dengan baik, guna persoalan tentang sampah ini cepat selesai maka dibuatlah peraturan tentang pengelolaan sampah, agar lingkungan sekitar menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan menjadi lebih bersih dan asri.

Syarat yang terakhir kemaslahatan harus sejalan dengan maqasid as-syari'ah dan tidak bertentangan dengan nash atau dali-dalill qath'i, di mana yang dimaksud adalah harus sejalan dengan yang ditetapkan syar'i harus menjaga 5 aspek, keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah kita telah menjaga aspek kehidupan karena dengan kita menjaga lingkungan dan alam maka kedepannya kita juga akan terhindar dari berbagai bencana alam yang disebabkan oleh sampah.

Dilihat dari efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, dengan syarat-syarat tersebut bahwasanya sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah masalah murslahah dikarnakan, pengambil kebijakan tersebut bersifat hakiki, bersifat umum untuk masyarakat, tidak untuk individu dan kelompok, serta tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syar'i. Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dengan baik dan segera dibuatnya peraturan Bupati yang mengatur secara ekplisit tentang teknis penindakan bagi pelanggar yang membuang sampah secara sembarangan, bukan tidak mungkin dengan permasalahan sampah yang ada disekitar pesisir pantai akan cepat teratasi sebab semua peraturan yang dibutuhkan sudah ada dan tinggal

terkait teknis pelaksanaannya di lapangan nanti seperti apa, yang terpenting dari adalah segera dibuatnya Peraturan Bupati yang mengatur secara jelas tentang teknis penindakan yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.

Dampak besar bagi pemerintah daerah ketika permasalahan sampah ini cepat teratasi adalah meminimalisir resiko pencemaran lingkungan dan resiko bencana alam yang disebabkan oleh sampah, sebab jika sampah ini dibiarkan mencemari lingkungan yang berakibat rusaknya ekosistem yang ada di laut, sebab sampah yang non organik biasanya mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan sekitar, zat berbahaya ini jika sampai mencemari lingkungan akan juga mencemari laut, dan perlu diketahui juga bahwa masyarakat yang ada disekitar timbulan sampah adalah mayoritas pekerjaannya adalah sebagai nelayan, jadi resiko juga ketika tercemari adalah mereka juga akan kesulitan mendapat ikan yang segar dan berpengaruh terhadap aspek kehidupan mereka pada akhirnya, dan sering menyebabkan banjir tiap tahunnya seperti di Desa Paciran dan Kelurahan Blimbing. Perlu adanya sebuah solusi dan tindakan tegas agar semua permasalahan sampah yang ada cepat teratasi dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Dilihat dari data di atas maka penulis mengidentifikasi bahwa ada faktor-faktor penghambat dan pendukung, perlu adanya pemetaan guna tercipta suatu kondisi yang diinginkan untuk jangka panjang dan juga melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat:

a. Identifikasi faktor internal

1) Kekuatan

- a) Sudah tersedia tempat pembuangan sampah seperti TPS/TPS 3R
- b) Adanya petugas yang mengelola sampah

2) Kelemahan

- a) Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur secara eksplisit tentang sanksi
- b) Terbatasnya alokasi dana daerah, yang menyebabkan pengelolaan sampah kurang maksimal
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat
- d) Upaya pencegahan berupa sosialisasi kurang terstruktur sehingga tidak maksimal
- e) Kurangnya koordinasi antara Pemerintah/DLH Kab.Lamongan kepada pihak Aparat Desa /warga.
- f) Masyarakat tidak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah
- g) Kurangnya pengawasan dan penindakan yang tegas dari pemerintah/DLH Kab.Lamongan dan Aparat Desa setempat.

b. Identifikasi faktor eksternal

1) Ancaman

- a) Beresiko menyebabkan bencana alam
- b) Beresiko terjadi ketimpangan sosial
- c) Mencemari lingkungan sekitar

2) Peluang

- a) Terealisasi Peraturan Daerah Kabupate Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang pengolahan sampah
- b) Lingkungan terjaga dan asri
- c) Meringankan beban masyarakat
- d) Meningkatkan kebersihan setiap desa

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah , ternyata kurangnya penindakan berupa pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, meskipun sudah tertera bagaimana sanksi administratif pada pasal 55 ayat 2 namun masih diperlukan terealisasi secara eksplisit Peraturan Bupati yang tertera pada pasal 55 ayat 3 tentang sanksi administratif, dikarenakan masih banyak masyarakat yang lalai, dan tidak ada kepedulian terhadap dampak buruk/bencana pembuangan sampah di laut, selain itu kurangnya fasilitas pembuangan sampah untuk kegiatan pengelolaan sampah, yang belum maksimal dilakukan dikarenakan terbatasnya anggaran daerah.
2. Upaya pencegahan membuang sampah sembarangan di laut pantura berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah perspektif masalah mursalah, akhirnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan melakukan upaya berupa sosialisasi dan sarana pengelolaan sampah yaitu dengan adanya TPA dan TPS 3R di Kecamatan Paciran, namun ini belum berjalan maksimal dikarenakan anggaran daerah yang sangat minim sehingga sosialisasi yang dilakukan tidak dapat diprediksi dan di Kecamatan Paciran belum ada TPA sehingga menumpang di Kecamatan Solokuro. Perlu adanya sebuah solusi dari permasalahan ini demi

kemaslahatan bersama yang mengandung nilai kebaikan demi terciptanya lingkungan masyarakat dan lingkungan laut yang bersih.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian di atas, maka penulis memberi saran, sebagai berikut:

1. Sebaiknya Peraturan Bupati segera direalisasikan mengingat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, sudah ada +- 7 tahun yang lalu, agar segera teratasi kekosongan hukum yang mengatur tentang teknis sanksi administratif ini, karena suatu masyarakat akan patuh dan jera apabila ada sanksi yang ditegaskan, agar mereka tidak membuang sampah sembarangan di laut.
2. Perlunya sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan atau diadakan sebuah lomba bersih desa maksimal setahun sekali yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dan nanti yang menang mendapat penghargaan dan uang pembinaan guna pengembangan pengelolaan sampah yang ada di daerah pemenang tersebut. Cara ini dilakukan guna mendapat antusias dari masyarakat hingga akhirnya masyarakat mau dan mempunyai semangat dalam menjaga lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rja Grafindo, 2006.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- al-Raisuni, al-Maqasid Ahmad Nazariat, dan inda al-Imam al-syaitibi. *Al-Maslahah Mursalah*. Baeirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.
- Azizah. *Ketahanan Pangan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendikia, 2018.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Cambel. *Riset dalam Eektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Dewata, Indang Yun Hendri Danhas. *Pencemaran Lingkungan*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988
- Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lamongan, *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lamongan Tahun 2021-2026* (Lamongan:DLH, 2021), 38-39.
- Efendi, Satria. *Ushul fiqh*. Jakarta: Pernada Media, 2005.
- Efendi, Jonaedi & Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Edi, Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2019.
- Irianto, I, Ketut. *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*. Bali: Universitas Marwadewa, 2015.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Cv Mandar Maju, 2008.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010.
- Marzuki, Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Maringan Masry Symbolon. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015.
- Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Narbuk, Cholid. *Abu Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Bahder, John. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Prakoso, Djoko. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sarjono, Soekanto. *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- S Johnson, Alvi. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- Syarifuddin, Amir *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2012.
- Soejito, Irawan. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, 1989
- Silalahi, Ulber. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Soekanto, Sarjono. *Penelitian hukum empiris*. Jakarta: Rajawali pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT Al-Ma`rif, 1986.
- Yahya, Yohannes. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. 'Amman: Maktabah al-Batsair, 1994.

JURNAL DAN PROCEEDING

- Adinugraha, Mashudi. "Al-Maslahah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* no. 01(2018):2
- Aufar, Ni'matul. "Analisis Determinan Masyarakat Pesisir dalam Aktivitas Membuang Sampah di Laut di Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan," *Jurnal Skripsi*, (2018):3 <http://103.38.103.27/repository/index.php/SIKESMAS/article/view/1139>
- Ayu, Novita Ria dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian(Tanah kering) di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal*, no.2(2019):3 <https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-no.pdf>

- Adinugraha, Hendri, Hermawan dan Mashudi. "Al-Maslahah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* no. 01(2018):2 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>
- Asia dan Arifin. "Dampak Sampah Plastik Bagi Ekosistem Laut," *Pojok Ilmiah*. No.3 (2018):44 <http://www.poltekkp-bitung.ac.id/batampung/file/7-pi-sampahplastik.pdf>
- Diane Zaini, Zulfi. "Implementasi Pendekatan Yuridis Empiris dan Pendekatan Sosiologis empiris dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum*, No.2(2021); 130 <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/19>
- Hasibuan, Rosmidah. "Analisis Limbah Terhadap Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, no.01(2018):42-43 <https://media.neliti.com/media/publications/323463-analisis-dampak-limbahsampah-rumah-tangg-ceff893e.pdf>
- Nur, Siregar, Chairil. "Partisipasi Masyarakat dan Nelayan dalam Mengurangi Pencemaran Air Laut di Kawasan Pantai Manado Sulawesi Utara," *Jurnal Sositoteknologi*, no.01(2019):4 <https://www.neliti.com/id/publications/41545/partisipasi-masyarakat-dan-nelayan-dalam-mengurangi-pencemaran-air-laut-di-kawas>
- Purwaningrum, Pramiati. "Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan," *JTL*, no.2(2019):142. <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/urbanenvirotech/article/view/14/1234>
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah," *Jurnal Studi Islam*, no. 01(2019):79.
- Riswan, Henna Rya Sunoko, dan Agus Hadiyanto. "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan," *Jurnal Ilmu Lingkungan*, no.1(2019):31-32
- Rosyadi, Imrom. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *SUHUF*, no.1(2019):24. <https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-maslahah-m.pdf>
- Susisno, Tulung, Rusdiana. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Larangan Membuang Sampah di Bibir Pantai Pesisir Lamongan Menurut Pasal 29 Ayat(1) Huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," *Jurnal Novum*, no.3(2018):1 <https://doi.org/10.2674/novum.v4i3.23115>
- Zuhdi, Muhammad, Harfin. "Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer," *Istinbath*, no. 1(2020):291 <https://media.neliti.com/media/publications/41847-ID-formulasi-teori-mashlahah-dalam-paradigma-pemikiran-hukum-islam-kontemporer.pdf>

SKRIPSI

- Afifah, Isnaini Umroifun Afifah. "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqih Lingkungan". Undergraduate skripsi, Universitas Islam

- Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.,<http://etheses.uin-malang.ac.id/14982/1/15220055.pdf>
- Deayu. “Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Plastik di Perairan Kepulauan Indonesia di tinjau Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional dan nasional Indonesia ”, Undergraduate Skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2020. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26780>
- Elmuddin, Ubaidillah .“Budaya Membuang Sampah di Laut Terhadap Kesehatan Keluarga Masyarakat Pesisir”, Undergraduate skripsi, Universitas Muhammdiyah Malang, 2018. <https://eprints.umm.ac.id/42778/2/BAB%20I.pdf>
- Husna Fida, Atikah. “Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah(Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)”. Undergraduate Skripsi , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.
- Nasution, Faradila, Umayya. “ Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut yang dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional”, Undergraduate Skripsi, Universitas Muhammdiyah Sumatra Utara, 2020. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/4656/1/Skripsi%20Faradila%20Umayya%20Nst.pdf>

INTERNET/WEBSITE

- Islami, Nurfi “Wajib ditanggulangi, ini 7 bahaya Fatal Sampah Plastik di Laut,” *IDN TIMES*, 28 Juni 2020, diakses 01 Oktober 2021, <https://www.idntimes.com/science/discovery/nurfi/bahaya-fatal-sampah-plastik-di-laut-exp-c1c2/7>
- Kemendikbud, “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, ” diakses tanggal 19 September 2021 pukul 15.20 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektivitashukum>
- Kemendikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” diakses tanggal 19 September 2021 pukul 15.25 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan%20sampah>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, di akses tanggal 08 Januari 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upaya>
- Pemerintah Kabupaten Lamongan, “Profil Kecamatan paciran ,” Pemkab Lamongan , 15 Januari 2017, diakses 26 Desember 2021. <https://lamongankab.go.id/paciran>
- Pemerintah Kabupaten Lamongan, “Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan,” Pemkab Lamongan , 12 Juni 2021, diakses 26 Desember 2021. <https://lamongankab.go.id/dlh>

AL-QUR’AN

- Surat An-nisa’ ayat 59. Tim Penerjemah . *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengeolaan Sampah.
Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Sampah
Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomer 8 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Sampah
Pasal 55 Ayat (1) (2) (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun
2016 tentang Pengeloaan Sampah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

1. Upaya apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di sekitar pesisir laut Kecamatan Paciran?
2. Bagaimana implementasi sanksi yang sudah tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, di peraturan tersebut dijelaskan lebih lanjut tapi apakah ada Peraturan Bupati yang membahas sanksi administratif lebih lanjut?
3. Siapa yang berwenang memberikan pengawasan kepada oknum yang melanggar pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan Sampah nomor 8 tahun 2016 dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan?
4. Apa saja faktor penghambat yang menyebabkan laut pantura tidak terurus dan terkesan dibiarkan?
5. Menurut bapak apakah masyarakat di pesisir laut sudah mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah?
6. Apakah di Desa ini ada petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Sampah?
7. Apakah sudah tersedia wadah sampah di rumah masing-masing sesuai kriteria wadah sampah pada pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah?
8. Apakah masyarakat sudah diberi anjuran iuran oleh pihak Desa agar membuang sampah dan mengelola sampah pada tempatnya ?
9. Apakah sosialisasi tentang “larangan membuang sampah di laut” yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan di Kelurahan Blimbing memiliki dampak yang positif bagi warga?
10. Bagaimana pendapat warga Kelurahan Blimbing tentang diadakannya sosialisasi tersebut?

Lampiran 2



Mohon Perizinan Penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan pada tanggal 13 Desember 2021.



Mohon Perizinan Penelitian bersama Ibu Nanik Sumaroh, S.E selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian DLH Kab.Lamongan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan pada tanggal 13 Desember 2021.



Wawancara dengan Bapak M. Nur Khairil Huda S.E selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kab.Lamongan untuk menggali data pada tanggal 15 Desember 2021.



Wawancara dengan Bapak Wafaudin Zaki, S.Sos selaku Sekertaris Desa Paciran untuk menggali data di kantor Desa Paciran pada tanggal 16 Desember 2021 bersama



Wawancara dengan Bapak Sudirman, SH. Kepala Kelurahan Blimbing untuk menggali data di Kantor Kelurahan Blimbing pada tanggal 22 Desember 2022.



Wawancara dengan Ibu Ratna S.Kom selaku Sekertaris Desa Tunggul, untuk menggali data, di Kantor Desa Tunggul pada tanggal 27 Desember 2022.



Wawancara bersama Bapak Agung Selaku Warga Kelurahan Blimbing untuk menggali data di Kelurahan Blimbing pada tanggal 2 Januari 2022.



Wawancara bersama ibu Khula selaku warga Kelurahan Blimbing untuk menggali data di Kelurahan Blimbing pada tanggal 2 Januari 2022.



Wawancara bersama bapak sunaryo selaku warga Desa Paciran, untuk menggali data, di Desa Paciran pada tanggal 06 Januari 2022



Wawancara bersama ibu Muntamah selaku Warga Desa Paciran untuk memggali data di Desa Paciran, pada tanggal 06 Januari 2022.



Wawancara bersama bapak Thoha selaku warga Desa Tunggul untuk menggali data di Desa Tunggul pada tanggal 15 Januari 2022.




Wawancara bersama ibu sholikhah selaku warga Desa Tunggul untuk menggali data di Desa Tunggul pada tanggal 15 Januari 2022.



Potret laut yang tercemar oleh sampah sebagai bukti penelitian di Desa Blimbing bagian selatan dan timur pada tanggal 20 November 2021



Potret laut yang tercemar oleh sampah sebagai bukti penelitian di Desa Tunggul bagian barat pada tanggal 20 November 2021



Potret laut yang tercemar oleh sampah sebagai bukti penelitian di Desa Paciran bagian timur pada tanggal 20 November 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alik Maulidatin
TTL : Lamongan 05 juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sendang Duwur Paciran Lamongan
Email : alikmaulidatin@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2003-2006	TK Muslimat NU Tarbiyatul Huda Sendang Duwur
2006-2012	MI Tarbiyatul Huda Sendang Duwur Paciran Lamongan
2012-2016	MTs Tarbiyatul Huda Sendang Duwur Paciran Lamongan
2016-2018	MAN 2 Lamongan
2018-2022	S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang